

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN KLAUSUL PENGAMANAN DIRI
DALAM AKTA NOTARIS JIKA ADA PENGHADAP
YANG MENYANGKAL**

TESIS



Oleh :

Carika Dian Pratiwi

NIM : 21302300161

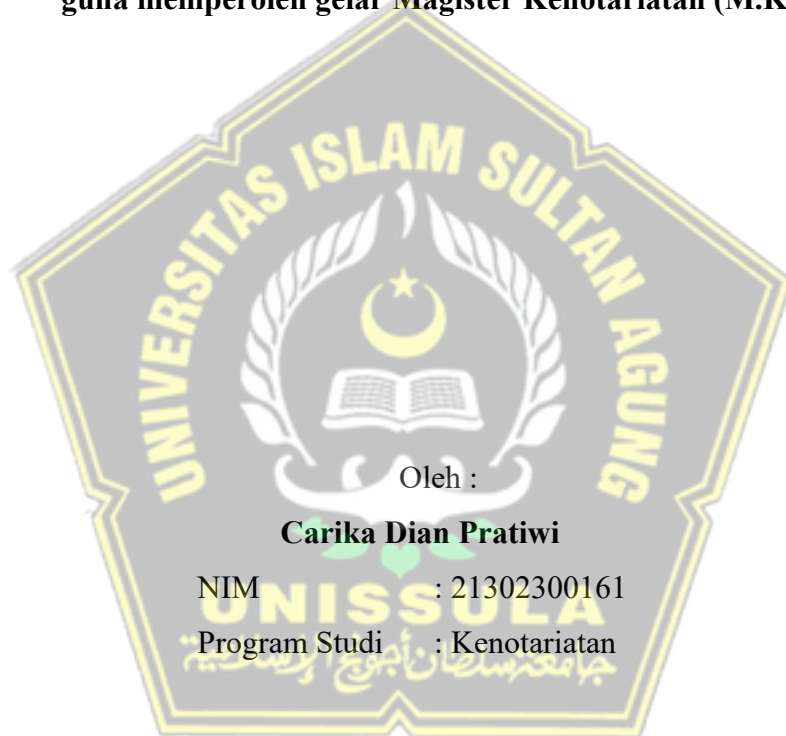
Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN KLAUSUL PENGAMANAN DIRI
DALAM AKTA NOTARIS JIKA ADA PENGHADAP
YANG MENYANGKAL**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



Oleh :

Carika Dian Pratiwi

NIM : 21302300161

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN KLAUSUL PENGAMANAN DIRI
DALAM AKTA NOTARIS JIKA ADA PENGHADAP
YANG MENYANGKAL**

TESIS

Oleh :

Carika Dian Pratiwi

NIM : 21302300161

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing
Tanggal,

Dr. Shallman, S.H., M.Kn

NIDK: 89-2094-0022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Dr. H. Jayade Hafidz, S.H, M.H

NIDN. 06-2004-6701

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN KLAUSUL PENGAMANAN DIRI
DALAM AKTA NOTARIS JIKA ADA PENGHADAP
YANG MENYANGKAL**

TESIS

Oleh :

Carika Dian Pratiwi

NIM : 21302300161

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 22 Mei 2025

Dan dinyatakan : LULUS

Tim/Penguji

Ketua,

Dr. Nanang Sri Darmadi, SH, MH

NIDN : 06-1508-7903

Anggota

Dr. Shallman, S.H., M.Kn

NIDK: 89-2094-0022

Anggota

Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H

NIDN : 8832970018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Dr. H. Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Carika Dian Pratiwi

NIM : 21302300161

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Klausul Pengamanan Diri dalam Akta Notaris Jika Ada Penghadap yang Menyangkal” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 26 Mei 2025

Yang Menyatakan



Carika Dian Pratiwi
21302300161

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Carika Dian Pratiwi

NIM : 21302300161

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

“Tinjauan Yuridis Penerapan Klausul Pengamanan Diri dalam Akta Notaris Jika Ada Penghadap yang Menyangkal”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26 Mei 2025

Yang Menyatakan



Carika Dian Pratiwi

MOTTO

"Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras dan doa yang tulus."

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
2. Teman-teman yang telah mendukung dan memnberi semangat.
3. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Klausul Pengamanan Diri dalam Akta Notaris Jika Ada Penghadap yang Menyangkal”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.. M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Shallman,S.H.,M.Kn , selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.

6. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
8. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

ABSTRAK

Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, baik itu dengan penyangkalan/pengingkaran akan isi akta, tandatangan maupun kehadiran pihak di hadapan Notaris, bahkan adanya dugaan dalam akta autentik tersebut ditemukan keterangan palsu. Klausul proteksi diri yang dicantumkan Notaris didalam aktanya tidak akan menjadi halangan para pihak yang bersengketa untuk menempatkannya sebagai tergugat atau saksi. Tapi klausul tersebut sebagai upaya berhati-hati saja dan menambah keyakinan Notaris yang bersangkutan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Kekuatan hukum klausul pengamanan diri Notaris dalam akta jika ada penghadap yang menyangkal. 2) Akibat hukum bagi notaris tidak mencantumkan klausula proteksi diri dalam akta notaris

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan (*study document*). Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.

Hasil penelitian disimpulkan: 1) Kekuatan hukum klausul pengamanan diri notaris dalam akta bersifat terbatas secara yuridis karena tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, pencantuman klausul ini tetap diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Klausul ini berfungsi sebagai alat bukti tambahan bahwa notaris telah menjalankan tugas secara hati-hati dan profesional. Walaupun tidak membebaskan notaris dari tanggung jawab hukum jika terjadi sengketa, keberadaan klausul ini dapat memperkuat posisi notaris dalam proses pembuktian bahwa ia tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil isi akta. Hal ini penting dalam menghadapi potensi kriminalisasi terhadap profesi notaris yang kerap terjadi akibat penyangkalan dari para pihak. 2) Akibat hukum bagi notaris tidak mencantumkan klausula proteksi diri dalam akta notaris yaitu tidak termasuk pelanggaran hukum positif, tetapi berpotensi menimbulkan dampak hukum yang merugikan bagi notaris. Tanpa klausul tersebut, posisi notaris menjadi lebih lemah ketika menghadapi gugatan atau tuduhan, terutama terkait keterangan palsu dalam akta. Hal ini menyulitkan notaris untuk menunjukkan bahwa ia hanya mencatat kehendak para pihak, bukan menjamin kebenarannya. Dalam perspektif teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, ketidakhadiran klausula ini berarti melemahkan perlindungan hukum preventif dan represif bagi notaris. Oleh karena itu, pencantuman klausul pengamanan diri sebaiknya menjadi praktik standar dalam pembuatan akta notaris sebagai bentuk perlindungan hukum dan upaya menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugas.

Kata Kunci : Klausul Pengaman Diri, Akta Notaris, Penghadap

ABSTRACT

Authentic deeds made by or before a Notary are often disputed by one party or another party because they are considered detrimental to their interests, either by denying/denying the contents of the deed, the signature or the presence of the party before the Notary, even the suspicion that false information is found in the authentic deed. The self-protection clause included by the Notary in his deed will not be an obstacle for the disputing parties to place him as a defendant or witness. But the clause is only an effort to be careful and increase the confidence of the Notary concerned. The purpose of this study is to analyze: 1) The legal force of the Notary's self-protection clause in the deed if there is a party who denies it. 2) Legal consequences for a notary who does not include a self-protection clause in the notarial deed This type of research is normative legal research.

The approach method in this study is the Legislation approach (statute approach). The type of data in this study is secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method uses library techniques (study document). The analysis in this study is prescriptive.

The results of the study concluded: 1) The legal force of the notary's self-protection clause in the deed is legally limited because it is not explicitly regulated in the Notary Law. However, the inclusion of this clause is still permitted as long as it does not conflict with the law, morality, and public order. This clause functions as additional evidence that the notary has carried out his duties carefully and professionally. Although it does not exempt the notary from legal responsibility in the event of a dispute, the existence of this clause can strengthen the notary's position in the process of proving that he is not responsible for the material truth of the contents of the deed. This is important in dealing with the potential for criminalization of the notary profession which often occurs due to denials from the parties. 2) The legal consequences for a notary who does not include a self-protection clause in a notary deed are that it does not constitute a violation of positive law, but has the potential to cause adverse legal impacts on the notary. Without this clause, the notary's position becomes weaker when facing lawsuits or accusations, especially regarding false information in the deed. This makes it difficult for the notary to show that he only recorded the will of the parties, not guaranteeing the truth of the material. From the perspective of Philipus M. Hadjon's legal protection theory, the absence of this clause means weakening preventive and repressive legal protection for notaries. Therefore, the inclusion of a self-protection clause should be standard practice in making notarial deeds as a form of legal protection and an effort to maintain professionalism in carrying out duties.

Keywords: Self-Protection Clause, Notarial Deed, Appearance

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Kepastian Hukum	13
2. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon	17
G. Metode Penelitian.....	19

1. Jenis Penelitian.....	20
2. Metode Pendekatan	20
3. Jenis dan Sumber Data	21
4. Metode Pengumpulan Data	22
5. Metode Analisis Data.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris.....	25
1. Pengertian Notaris.....	25
2. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis tentang Notaris.....	26
3. Syarat dan Larangan Menjadi Notaris.....	28
4. Tugas dan Wewenang Notaris.....	32
5. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris.....	38
B. Tinjauan Mengenai Akta Notaris.....	42
1. Pengertian Akta.....	42
2. Jenis Akta	45
3. Manfaat Akta.....	52
C. Tinjauan Umum Mengenai Klausul Pengamanan Diri	55
D. Tinjauan Umum Mengenai Notaris dalam Perspektif Islam.....	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Kekuatan Hukum Klausul Pengamanan Diri Notaris Dalam Akta Jika Ada Penghadap Yang Menyangkal.....	61

B. Akibat Hukum Bagi Notaris Tidak Mencantumkan Klausula Proteksi Diri Dalam Akta Notaris	87
C. Contoh akta / litigasi	104
BAB IV PENUTUP	110
A. Simpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	113



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di zaman modern tidak lagi mengenal perjanjian berdasarkan kepercayaan satu sama lain seperti yang mereka kenal dulu. Setiap perjanjian yang dilakukan masyarakat pasti akan mengarah kepada notaris sebagai sarana keabsahan secara keperdataan dalam perjanjian. Artinya, posisi notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris berada dalam ranah pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling kuat dalam pengadilan. Letak terpenting dari profesi notaris yaitu pada tugas pokoknya sebagai pembuat akta otentik. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan akta otentik merupakan sebuah pembuktian yang mutlak dan kuat untuk pihak-pihak pembuatnya. Notaris diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak tersebut. Hal ini mengandung pengertian bahwa isi yang ditetapkan akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.¹

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJP). Di dalam

¹ Rizki Nurmayanti, 2017, Akhmad Khisni, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, hal. 611

penjelasannya disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.²

Tujuan dibuatnya perjanjian-perjanjian tertulis dihadapan atau dibuat oleh Notaris adalah agar akta tersebut menjadi akta otentik yang dapat digunakan sebagai bukti kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Akta otentik memberikan bukti yang mengikat dan sempurna terhadap para pihak (beserta para ahli waris mereka).³ Kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu sempurna dan mengikat, yang berarti apabila alat bukti Akta Otentik diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta. Sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga

² Abdul Jalal, Suwitno, Sri Endah Wahyuningsih, 2018, Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1, hal.228

³ Kunni Afifah, 2017, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, *Jurnal Lex Renaissance*, Nomor 1 Volume 2, hal.150

hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.⁴

Wewenang membuat akta otentik ini hanya dilaksanakan oleh Notaris sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki wewenang untuk itu. Mengetahui pentingnya tugas dan kedudukan Notaris di tengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya.⁵ Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberi pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya. Notaris juga memberikan penyuluhan ukum kepada para kliennya untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat.⁶

Notaris dalam menjalankan profesinya tersebut harus benar-benar mampu memberikan jasanya secara baik kepada masyarakat sehingga tidak

⁴ Christin Sasauw, 2015, Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris, *Jurnal Lex Privatum*, Volume III Nomor 1, hal. 100.

⁵ Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 40

⁶ Ndaru Satrio, 2016, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 266 Ayat (1), *Jurnal LEX Certa*, Volume 1 Nomor 1, hal.97

ada masyarakat yang dirugikan. Oleh karena itu, seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan sebuah akta agar menjamin semua pihak yang berkaitan dengan akta otentik tersebut. Notaris adalah pejabat umum yang independen (mandiri) berhak mengatur dan menentukan kantor, baik berupa letak maupun bentuk gedung dan karyawan dari jumlah maupun gaji, tidak tergantung kepada pejabat maupun lembaga lain. Bila ada istilah “publik” dalam jabatan Notaris, maka publik disini mempunyai arti pejabat ini melayani masyarakat umum dalam hal pembuatan beragam atau banyak macam dari akta otentik yang berhubungan dengan bidang hukum keperdataan dan kewenangan ini belum dilimpahkan kepada pejabat lain serta diminta oleh masyarakat umum yang membutuhkan atau berkepentingan agar perbuatan hukum mereka dinyatakan dalam bentuk akta otentik dan undang-undang mengharuskan dalam bentuk akta otentik yang kewenangannya ada pada Notaris.⁷

Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akte otentik disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang

⁷ Andi Prajitno, 2015, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia (Sesuai UUNJ Nomor 2 Tahun 2014)*, Perwira Media Nusantara, Surabaya, hal. 34

lainnya. Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaries menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.⁸

Akta autentik pada dasarnya memuat kebenaran formal tergantung dengan apa yang diberitahukan masyarakat atau para pihak yang bersangkutan kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya. Tanda tangan pada suatu akta autentik tersebut berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta.

Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, baik itu dengan penyangkalan/pengingkaran akan isi akta, tandatangan maupun kehadiran pihak di hadapan Notaris, bahkan adanya dugaan dalam akta autentik tersebut ditemukan keterangan palsu. Sehingga saat ini tidak jarang Notaris yang dipanggil oleh pihak kepolisian, penyidik, penuntut umum, dan atau hakim, baik sebagai saksi, tersangka, bahkan terdakwa, sehubungan dengan Akta yang telah dibuatnya. Padahal

⁸ Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, hal.658

hubungan hukum antara Notaris dengan penghadap bukanlah merupakan hubungan kontraktual antara satu pihak dengan pihak lainya, para penghadap datang ke Notaris atas kesadaran sendiri dan mengutarakan keinginanya di hadapan Notaris yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta notariil sesuai aturan hukum yang berlaku, maka tuntutan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPerdara tidak dapat dilakukan terhadap Notaris.⁹

Notaris terkadang meminta untuk mencantumkan pengamanan jika terjadi sengketa atau ada hal-hal lain yang kemudian hari terbukti tidak benar dari para penghadap. Misalnya pencantuman klausula pengamanan diri oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terhadap akta yang dibuat. Klausul proteksi diri dalam akta penting untuk dituangkan ke dalam isi akta, khususnya berkaitan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga apabila ada penyangkalan terhadap Notaris dikemudian hari maka dalam hal ini Notaris sudah memiliki bukti yang kuat untuk dirinya, meskipun kita ketahui bersama bahwa Akta yang dibuat Notaris juga sudah merupakan alat bukti yang sempurna dan kuat, sepanjang mengikuti aturan-aturan yang berlaku di dalam undang-undang dan aturan-aturan lainnya.

Klausul merupakan ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi yang memperluas atau membatasi. Klausula proteksi diri merupakan suatu klausula yang menyatakan bahwa apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak

⁹ Misbah Imam, 2023, Penggunaan Klausula Proteksi Diri Bagi Notaris Dalam Akta Partij ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Volume 4 Issue 2, hal.146

sesuai dengan yang tercantum dalam akta, terjadi sengketa atau ada hal-hal/keterangan-keterangan yang suatu hari terbukti tidak benar dari para penghadap sendiri, maka hal itu tidak akan melibatkan Notaris. Pencantuman klausula proteksi diri Notaris yang terdapat dalam akta Notaris adalah sebagai berikut:¹⁰

“Bahwa para penghadap menyatakan, jika terjadi sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan, baik secara perdata dan pidana tidak akan melibatkan Notaris dengan cara dan bentuk apapun”

Klausul proteksi diri yang dicantumkan Notaris didalam aktanya tidak akan menjadi halangan para pihak yang bersengketa untuk menempatkannya sebagai tergugat atau saksi. Tapi klausul tersebut sebagai upaya berhati-hati saja dan menambah keyakinan Notaris yang bersangkutan. Penggunaan klausula proteksi diri dalam akta autentik Notaris menarik untuk dibahas, karena pencantuman klausula proteksi diri Notaris dalam akta Notaris ini terdapat kerancuan, sebab isi dalam suatu akta merupakan kesepakatan para pihak yang dibuat di hadapan Notaris, bukanlah isi yang dibuat sesuai keinginan Notaris, sehingga dipertanyakan apakah pencantuman klausula proteksi diri Notaris tersebut diperbolehkan untuk dicantumkan dalam akta Notaris. Praktikanya, klausul pengamanan diri sering digunakan untuk melindungi kepentingan salah satu pihak, tetapi ketika ada penghadap yang menyangkal keabsahan dokumen tersebut, timbul perdebatan tentang legitimasi dan kekuatan hukum klausul tersebut. Atas dasar latar belakang

¹⁰ *Ibid.*, hal.148

tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Tinjauan Yuridis Penerapan Klausul Pengamanan Diri dalam Akta Notaris Jika Ada Penghadap yang Menyangkal.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kekuatan hukum klausul pengamanan diri Notaris dalam akta jika ada penghadap yang menyangkal ?
2. Bagaimana akibat hukum bagi notaris tidak mencantumkan klausula proteksi diri dalam akta notaris ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kekuatan hukum klausul pengamanan diri Notaris dalam akta jika ada penghadap yang menyangkal.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum bagi notaris tidak mencantumkan klausula proteksi diri dalam akta notaris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis

terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.

- b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan terutama masyarakat luas khususnya terkait dengan kekuatan hukum klausul pengamanan diri Notaris dalam akta jika ada penghadap yang menyangkal.
- b. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi dan manfaat bagi masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum upaya penyelesaian hukum terkait dengan penggelapan sertipikat.
- c. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi penulisan hukum atau penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian. Untuk itu langkah-langkah yang dilakukan sebelum membuat kerangka konseptual ini adalah seleksi dan definisi konsep (logika berpikir untuk mencoba menjelaskan atau atribut dari masalah yang akan diteliti), mengembangkan pernyataan hubungan. Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang

dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹¹ Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauanl yuridis l berasall dari kata “ tinjauan” dan “ yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹² Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹³ Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan pengertian tinjauan dan yuridis dapat penulis simpulkan bahwa tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu

¹¹ Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal. 15

¹² Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 1470

¹³ Marwan, SM., & Jimmy, P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hal. 651

kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁴

3. Klausul Pengamanan Diri

Klausula proteksi diri merupakan suatu klausula yang menyatakan bahwa apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam akta, terjadi sengketa atau ada hal-hal/keterangan-keterangan yang suatu hari terbukti tidak benar dari para penghadap sendiri, maka hal itu tidak akan melibatkan Notaris.¹⁵

4. Akta Notaris

Pengertian Akta Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

5. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk melaksanakan sebagian wewenang dari kekuasaan Negara khusus membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata. Sebagaimana wewenang yang diberikan kepada Notaris oleh Negara merupakan wewenang atribusi yaitu wewenang yang diberikan

¹⁴ <https://repo.iai-tribakti.ac.id/622/3/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 12 Juli 2024 Pukul 21.00 WIB

¹⁵ <https://repositori.usu.ac.id/handle/>, diakses tanggal 12 Juli 2024 Pukul 21.50 WIB

langsung oleh Undang-undang Jabatan Notaris. Maka, jabatan notaris bukanlah jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan.¹⁶ Kewenangan Notaris dapat diketahui dari definisi Notaris sebagaimana tercantum pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa Notaris ialah pejabat umum. Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki kewenangan yang spesifik, yaitu membuat akta otentik yang diatur dalam Undang-Undang.¹⁷

6. Penghadap

Penghadap adalah mereka yang menhendaki suatu perjanjian atau ketetapan untuk dituangkan secara otentik dalam akta notaris. Artinya, bahwa penghadap haruslah pihak yang berkepentingan terhadap hal-hal yang hendak dituangkan dalam akta notaris.¹⁸

F. Kerangka Teori

Teori adalah seperangkat konsep/konstruksi, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara

¹⁶ Achmad Sulchan, Sukarmi, Ari Widiyanto, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Kendal, hal. 3

¹⁷ Frans Hendra Winarta, 2003, "Persepsi Sebagian Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia" *Media Notariat*, Pandeka Lima, Jakarta, hal. 59.

¹⁸ Dwi Merlyani, 2020, Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Volume 9 Nomor 1, hal.44

memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.¹⁹ Teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapi fakta-fakta yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.²⁰ Teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu-satunya yang luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif.²¹ Beberapa teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah:

1. Teori Kepastian Hukum

Seorang filsuf hukum dan sekaligus penganut mazhab relativisme, Gustav Radbruch mengungkapkan hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita-cita keadilan tersebut, perlu melihat kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Definisi mengenai kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi

¹⁹ Sardar Ziauddin, 1996, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Mizan, Bandung, hal. 43

²⁰ Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta, hal. 21

²¹ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar, hal. 18

pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.²²

Gustav Radbruch menuturkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan merupakan tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan leagalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif dan sebagainya. Keadilan prosedural diistilahkan oleh Nonet dan Seznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, isalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya the rule of law. jadi, dalam konteks ini keadilan dan kepastian tidak bersebrangan, melainkan justru bersanding.²³

²² W. Friedman, 1994, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan cPorombmlemitatoKeuasdeilran* (Susunan II), Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, hal, 42-45.

²³ Sidharta, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hal.3

Keadilan dan kepastian adalah dua nilai aksiologis didalam hukum. wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.²⁴ Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat.²⁵

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum seperti apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch hukum bertujuan untuk keadilan, kegunaan dan kepastian.²⁶ Dengan adanya suatu kepastian hukum, maka tujuan dari hukum yaitu keadilan akan dapat dicapai. Yang utama dari nilai kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat, adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum.²⁷

²⁴ *Ibid.*, hal.3

²⁵ Nur Agus Susanto, 2014, Dimensi cokmsimoloitgitso Dusaerir Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 3, hal.1

²⁶ H.Chaerudin, 1999, *Filsafat Suatu Ikhtisar*, FH UNSUR, Cianjur, hal. 19.

²⁷ Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung , hal.9.

Menurut Radbruch, ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klausul umum kesopanan dan kemaian baik.
- c. Kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.²⁸

Pendapat Gustav Radbruch diatas didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum, maka datanglah kepastian. Selanjutnya Radbruch menyatakan untuk kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan/ketertiban suatu negara, oleh karenanya hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum. Jaminan ditaatinya hukum dalam masyarakat merupakan hal yang harus diwujudkan. Negara memiliki sarana yang

²⁸ Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal.107.

memadai dan efektif untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. Dengan demikian akan melahirkan kepastian hukum yang sesuai dengan yang diinginkan oleh semua pihak.

2. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁹ Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Subyek hukum pada perlindungan hukum preventif ini diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Sarana perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik. Sarana ini sangat penting untuk pemerintahan yang didasarkan pada suatu kebebasan bertindak karena dengan adanya hukum yang preventif

²⁹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung , hal. 55

pemerintah terdorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada keputusan diskresi

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.³⁰

Fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikann terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu³¹. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

³⁰ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 29

³¹ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 38

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, serta pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.³² Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan

³² Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.³³ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³⁴ Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) kekuatan hukum klausul pengamanan diri Notaris dalam akta jika ada penghadap yang menyangkal.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.³⁵ Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.³⁶ Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menuntaskan serta mengenai kekuatan hukum

³³ Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34

³⁵ *Ibid.*, hal.185

³⁶ *Ibid.*, hal.186

klausul pengamanan diri Notaris dalam akta jika ada penghadap yang menyangkal.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.³⁷ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi (putusan Pengadilan Agama), buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.³⁸ diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

³⁷ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65

³⁸ *Ibid.*, hal. 141

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,³⁹ antara lain:
 - 1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
 - 2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
 - 3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁴⁰ seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.⁴¹ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan

³⁹ *Ibid.*, hal.141

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 141

⁴¹ Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67

melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier⁴² Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁴³

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitan yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Analisis data dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁴⁴

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hal. 39

⁴³ Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

⁴⁴ Mukti Fajar dan Yulianto, *Op.cit.*, hal.36

Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Notaris, Tinjauan Mengenai Akta Notaris, Tinjauan Umum Mengenai Klausul Pengamanan Diri, dan Tinjauan Umum Mengenai Notaris dalam Perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai kekuatan hukum klausul pengamanan diri Notaris dalam akta jika ada penghadap yang menyangkal serta akibat hukum bagi notaris tidak mencantumkan klausula proteksi diri dalam akta notaris.

Bab IV Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata *natae*, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis stero.⁴⁵ Dalam pengertian harian Notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.⁴⁶

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.Selanjutnya dalam penjelasan UUJN dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya.⁴⁷

⁴⁵ Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta, hal. 4

⁴⁶ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 44

⁴⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Jabatan Notaris.

Unsur penting dari pengertian Notaris adalah Notaris sebagai “pejabat umum”. Hal ini berarti bahwa kepada Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (*openbaar gezag*). Sebagai pejabat umum Notaris diangkat oleh Negara / Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara / Pemerintah, Notaris di pensiunkan oleh Negara / Pemerintah tanpa mendapat pensiunan dari pemerintah.⁴⁸

2. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis tentang Notaris

Landasan filosofis tentang keberadaan Notaris tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu pertimbangannya, disebutkan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Filosofi dari pengangkatan notaris sebagai pejabat umum, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada Notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Di samping itu, filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai Pejabat

⁴⁸ G. H. S. Lumban Tobing, 1991, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 31

Publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya.

Landasan yuridis pengaturan tentang notaris, tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut ini:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Ketentuan yang mengatur tentang notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, antara lain:

- a. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.
- b. Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara notaris.
- c. Pengenaan kewajiban kepada calon notaris yang sedang melakukan magang.
- d. Pembentukan majelis kehormatan notaris.
- e. Penguatan dan penegasan organisasi notaris.

- f. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan majelis pengawas.

Secara sosiologis, pengaturan tentang jabatan notaris dituangkan dalam bentuk undang-undang adalah karena banyak-banyak masalah yang menimpa notaris di dalam melaksanakan kewenangannya, seperti digugat atau dilaporkan ke penegak hukum oleh para pihak atau oleh masyarakat pada umumnya. Dengan adanya masalah itu, maka notaris perlu mendapat perlindungan hukum dari negara, yang dituangkan dalam bentuk undang-undang.⁴⁹

3. Syarat dan Larangan Menjadi Notaris

a. Syarat-Syarat Menjadi Notaris

Notaris selaku pejabat umum, oleh penguasa yang berwenang untuk kepentingan setiap warga Negara diangkat secara sah, diberikan wewenang untuk memberikan otentisitas kepada tulisan-tulisannya mengenai perbuatan-perbuatan, persetujuan-persetujuan, dan ketetapan-ketetapan dari orang-orang yang menghadap kepadanya.⁵⁰ Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, beberapa syarat harus dipenuhi adalah :

- 1) Warga Negara Indonesia.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 36

⁵⁰ Muhammad Adam, *op.cit.* hal. 43.

- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
- 4) Sehat jasmani dan rohani.
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang dua (S-2) Kenotariatan.
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
- 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.⁵¹

Menurut Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, masih ada beberapa persyaratan untuk menjadi Notaris di Indonesia, yaitu:

⁵¹ Habibi Ajdie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Reflika Aditama, Bandung, hal. 55-56.

- 1) Secara umum, syarat menjadi calon Notaris adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia.
- 2) Memiliki kedewasaan yang matang. Dengan kemampuan hukum yang mumpuni dan kedewasaan mental yang baik, maka keputusan-keputusan yang diambil merupakan keputusan yang berkualitas.
- 3) Tidak memiliki catatan kriminal. Terbebas dari catatan kriminal merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa jika seseorang pernah berbuat kriminal maka di masa depan ia tidak segan untuk mengulangnya kembali. Meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka yang bersih dari catatan kriminal akan selamanya bersih, tetapi persyaratan ini akan menyaring calon yang tidak baik.
- 4) Pengetahuan hukum yang baik. Sebagai wakil negara dalam membuat akta autentik yang sah dan mendidik masyarakat awam terkait masalah pembuatan, pengadaan, serta hal lainnya seputar akta.⁵²

b. Larangan Menjadi Seorang Notaris

Notaris dalam melakukan atau menjalankan Tugas dan jabatannya diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

⁵² Yanti Jacline Jennier Tobing, 2010, Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris, *Jurnal Media Hukum*, hal. 23.

Jabatan Notaris yaitu mengenai larangan menjadi seorang Notaris. Jika Notaris melanggar larangan, maka Notaris akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, melarang Notaris Untuk :

- 1) Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- 3) Merangkap sebagai pegawai negeri.
- 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- 5) Merangkap jabatan sebagai advokat.
- 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- 7) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
- 8) Menjadi Notaris Pengganti.

- 9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.⁵³

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kedudukannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut, hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (2) UUN yang menyebutkan bahwa Notaris tidak berwenang secara teratur dalam menjalankan tugas jabatannya diluar tempat/wilayah kedudukannya. Jika hal ini terjadi maka Notaris mendapatkan sanksi yang didasarkan ketentuan pasal 1868 dan 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dinilai tidak berwenangnya Notaris yang bersangkutan yang berkaitan dengan tempat dimana akta dibuat, maka akta yang dibuat tidak diperlakukan sebagai akta otentik tapi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, jika ditandatangani para pihak.⁵⁴

4. Tugas dan Wewenang Notaris

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan secara tegas bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang

⁵³ Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

⁵⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, op.cit. hal. 91

berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali jika undang-undang ada yang menentukan lain. Tugas dan wewenang Notaris bila dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris hanyalah membuat akta, melegalisasi akta di bawah tangan dan membuat grosse akta serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada para pihak yang berkepentingan membuatnya. Padahal sesungguhnya dalam praktek tugas dan wewenang Notaris lebih luas dari apa yang ada dan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam prakteknya Notaris mampu menjadi ahli penemuan hukum dan penasihat hukum.

Tugas Notaris adalah mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁵⁵ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain kewenangannya untuk membuat akta otentik

⁵⁵ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 59.

dalam arti “*verlijden*” (menyusun, membacakan dan menanda-tangani), akan tetapi juga berdasarkan dalam Pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Notaris wajib untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatannya.⁵⁶

Tanggung jawab Notaris sendiri jika di telaah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan Notaris. Dengan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, Notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan mengesahkan dan pendaftaran (legalisasi dan *waarmerken*) surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak.

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUIJN dan di dalam daerah hukum tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah.

Wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut :

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.

⁵⁶ G. H. S. Lumban Tobing, Pengaturan Jabatan Notaris, *op.cit.* hal. 32.

- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.⁵⁷

Beberapa kewenangan Notaris selain yang ada dalam Pasal 15 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menerangkan bahwa Notaris juga memiliki wewenang untuk :

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; penjelasan: ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- 3) Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 49-50

- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.⁵⁸

Berdasarkan kewenangan Notaris diatas dapat melihat salah satu kewenangan Notaris yaitu melakukan legalisasi atau dalam bahasa hukum nya mempunyai arti mengesahkan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan sendiri sudah sangat lazim dalam kehidupan bermasyarakat, tidak sedikit dari mereka meminta jasa Notaris untuk melegalisasi atau mengesahkan akta dibawah tangan ini dengan tujuan agar apabila dikemudian hari terdapat persengketaan dapat menambah kekuatan pembuktian terhadap akta dibawah tangan tersebut. Legalisasi dan waarmeking diatur secara khusus dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sendiri juga mengatur legalisasi hal ini termuat dalam pasal 1874 KUHPerdata yang menyatakan :

Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan surta-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa peraturan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang diitunjuk oleh undang-

⁵⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, op.cit. hal. 73-74.

undang dimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai itu harus membukukan tulisan tersebut dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.

Akta dibawah tangan merupakan surat atau tulisan yang dibuat tidak oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, melainkan dibuat sendiri oleh para pihak dan bentuknya bebas dan dapat dibuat dimana saja.⁵⁹ Legalisasi merupakan bentuk pengesahan akta dibawah tangan yang mana penandatanganan akta tersebut dilakukan para pihak dihadapan Notaris, dan pada saat itu juga Notaris akan memberikan kepastian terhadap tanggal terhadap akta tersebut. Sebelumnya dalam melakukan legalisasi Notaris diharuskan memastikan siapa saja pihak yang berwenang hadir dan setelah itu menjelaskan serta membacakan akta yang akan dilegalisasi. Para pihak sendiri juga harus mengenal Notaris sebelum melakukan penandatanganan. Hal ini mempunyai perbedaan mendasar dengan *waarmerking*, ketika melakukan *waarmerking* kepada Notaris akta tersebut telah ditandatangani oleh para pihak sebelumnya, diluar sepengetahuan atau dihadapan noataris. Notaris tidak mengetahui kapan akta itu di tandatangani oleh para pihak sebelumnya, ini diluar sepengetahuan Notaris. Dalam *waarmerking* Notaris hanya bertugas untuk membuat nomor pendaftarannya saja kemudian akan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris, dalam *waarmerking*

⁵⁹ Achmad Sulchan, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Semarang, hal.60

tidak ada kepastian mengenai tanggal dan tanda tangan para pihak. Yang di maksud dengan legalisasi dan *waarmerking* adalah :

- 1) Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat dibawah tangan dimana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan Notaris, dan Notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak dan di legalisasi oleh Notaris.
- 2) Waarmerking adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarkannya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu.⁶⁰

5. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

a. Pengangkatan Notaris

Notaris diangkat oleh menteri, yang lebih jelasnya yaitu Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk bisa menjadi Notaris yaitu harus menyelesaikan Sarjana Strata-1 bidang hukum dan telah selesai menempuh Magister Kenotariatan dalam jenjang strata-2. Itu merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh Notaris. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pengangkatan Notaris sendiri berada dalam Pasal 2. Untuk melaksanakan Tugas Jabatan Notaris, maka selanjutnya harus menempuh tahap-tahap berikut ini :

⁶⁰ Ida Rosita Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung, hal. 19.

- 1) Mengajukan permintaan ke departemen Hukum dan HAM untuk pengangkatan sebagai Notaris, dengan melampirkan :
 - a) Nama Notaris yang akan dipakai.
 - b) Ijazah-ijazah yang diperlukan.
 - c) Surat pernyataan tidak memiliki jabatan rangkap.

Apabila semua dokumen tersebut sudah lengkap dan telah diterima oleh departemen Hukum dan HAM, maka si calon Notaris menunggu turunnya surat keputusan menteri Hukum dan HAM. Baru setelah surat keputusannya turun, si calon Notaris akan ditempatkan di wilayah tertentu.

- 2) Notaris harus bersedia disumpah sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 dalam waktu maksimal 2 bulan sejak tanggal surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris. Notaris mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- 3) Sumpah jabatan yaitu: Melaksanakan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. Kelima sifat ini adalah dasar karakter seorang pejabat Notaris. Pada saat disumpah, Notaris sudah menyiapkan segala suatu untuk melaksanakan jabatannya seperti kantor, pegawai, saksi, protokol Notaris, plang nama, dll. Setelah disumpah, Notaris hendaknya menyampaikan alamat kantor, nama kantor

Notarisnya, cap, paraf, tanda tangan dll kepada meteri Hukum dan HAM, organisasi Notaris dan majelis pengawas.

Menurut G. H. S Lumban Tobing, isi sumpah dan janji jabatan Notaris dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu :⁶¹

- a) *Belovende*: pada bagian ini Notaris bersumpah akan patuh setia kepada Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang dasarnya, serta menghormati semua pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya. Bagian ini dinamakan *politieke eed*.
 - b) *Zuiveringsed*: pada bagian ini Notaris berjanji menjalankan tugasnya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak serta akan menaati dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan jabatan Notaris yang sedang berlaku atau yang akan diadakan dan merahasiakan serapat rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan itu. Bagian ini dinamakan *beroepseed* (sumpah jabatan).
- b. Pemberhentian Notaris

Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini sudah di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan majelis pengawas

⁶¹ G. H. S. Lumbing Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, op.cit, hal. 114.

Notaris. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 8 ayat (1) bahwa ada beberapa alasan atau faktor pemberhentian Notaris dari jabatannya yakni sebagai berikut: ⁶²

- 1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 - a) Meninggal dunia.
 - b) Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun.
 - c) Permintaan sendiri.
 - d) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
 - e) Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- 2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.⁶³

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) diatas, maka Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena :

- 1) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- 2) Berada dibawah pengampuan.

⁶² Aditama, 2013, *Hukum Notaris Indonesia*, Reflika, Jakarta, hal. 64

⁶³ *Ibid*, hal. 71

- 3) Melakukan perbuatan tercela.
- 4) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.⁶⁴

B. Tinjauan Mengenai Akta Notaris

1. Pengertian Akta

Akta merupakan surat persetujuan atau pengakuan dari dua pihak atau lebih yang disahkan atau disaksikan oleh satu badan pemerintah. Surat jenis ini mempunyai kedudukan lebih kuat sebab badan pemerintah yang mengesahkan ikut bertanggung jawab apabila ada pihak yang melanggar isi perjanjian, bahkan turut menjamin apabila ada pihak luar ingin merusaknya.⁶⁵

Akta surat persetujuan atau pengakuan yang dibuat oleh pejabat yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan Undang-undang, maka akta tersebut bukan akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Akta Otentik adalah Akta yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang seperti Notaris, PPAT, Panitera, Juru Sita, Pegawai Catatan Sipil, Hakim, Pegawai Pencatatan Nikah dan seterusnya.⁶⁶ Dalam hal yang sama mengenai pengertian akta otentik ini yaitu suatu keputusan Pengadilan, suatu akta kelahiran,

⁶⁴ *Ibid*, hal. 64.

⁶⁵ Sri Sutarni dan Sukardi, 2008, *Bahasa Indonesia 2 SMA Kelas XI*, Edisi Pertama, Quadra, Bogor, hal. 44.

⁶⁶ Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Usaha Nasional, Surabaya, hal.138.

perkawinan dan kematian yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan Akta Notaris.

Secara yuridis legalitas akta otentik terdapat dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa Akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang, hal ini merupakan salah satu karakter Akta Notaris. Meskipun ada ketidaktepatan dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a UUJN yang telah menempatkan syarat subjektif dan syarat objektif sebagai bagian dari Badan akta, maka kerangka akta Notaris harus menempatkan kembali syarat subjektif dan syarat objektif akta Notaris yang sesuai dengan makna dari suatu perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Oleh karena itu, kerangka akta Notaris / PPAT harus terdiri dari :

- a. Kepala atau Awal akta, yang memuat :
 - 1) Judul akta
 - 2) Nomor akta
 - 3) Pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun
 - 4) Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris/PPAT dan wilayah jabatannya

- 5) Nama lengkap tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan atau orang yang mereka wakili.
- 6) Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap.
- 7) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.

b. Badan akta

Memuat kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan yang diterangkan atau dinyatakan di hadapan Notaris/PPAT atau keterangan dari Notaris/PPAT mengenai hal-hal yang disaksikannya atau permintaan yang bersangkutan.

c. Penutup atau akhir akta, yang memuat :

- 1) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7).
- 2) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada.
- 3) Nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir pekerjaan jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta.
- 4) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.⁶⁷

⁶⁷ Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 55

2. Jenis Akta

Berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdara akta dibagi menjadi dua yaitu pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan tulisan di bawah tangan. Macam-macam akta yaitu:

a. Akta otentik

Secara teoritis yang dimaksud dengan akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk membuktikan dikemudian hari apabila terjadi sengketa.⁶⁸

Ketentuan mengenai Akta Otentik diatur dalam Pasal 165 HIR yang sama bunyinya dengan Pasal 285 Rbg yang berbunyi:

Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan langsung dengan perihal akta itu.

Pengertian Akta Otentik dalam Pasal 1868 KUH Perdata disebutkan bahwa:

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya.

⁶⁸ Sudikno Martokusumo, *op.cit*, hal. 14

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta Otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat di hadapannya.

Secara hukum terdapat dua fungsi akta otentik:

- 1) Menyatakan adanya suatu perbuatan hukum. Maksudnya, dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta dimaksud, maka berarti perbuatan hukumnya tidak terjadi. Contohnya dalam hal pemberian hibah (Pasal 1682-1683 KUHPerdara).
- 2) Sebagai pembuktian, yaitu bahwa dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta dimaksud, maka berarti perbuatan hukumnya tidak dapat terbukti adanya. Contohnya tentang perjanjian kawin (Pasal 150 KUHPerdara).

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJN disebutkan bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Akta adalah surat

sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Agar dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani.

Kewenangan utama notaris adalah untuk membuat akta otentik. Agar suatu akta memiliki otensitasnya sebagai akta otentik maka harus memenuhi ketentuan sebagai akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu:

- 1) Akta harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*tenberstaan*) seorang pejabat umum, yang berarti akta-akta notaris yang isinya mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan harus menjadikan notaris sebagai pejabat umum.
- 2) Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Jika suatu akta dibuat tetapi tidak memenuhi syarat ini maka akta tersebut kehilangan otensitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap (*comparanten*).
- 3) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut sebab seorang notaris hanya dapat melakukan

atau menjalankan jabatannya di dalam daerah hukum yang telah ditentukan baginya. Jika Notaris membuat akta yang berada di luar daerah hukum jabatannya maka akta yang dibuatnya menjadi tidak sah.⁶⁹

Menurut C.A. Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja
- 2) Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- 3) mengatur tata cara pembuatannya (sekarang-kurangnya, memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama, dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya).
- 4) Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.

⁶⁹ Achmad Sulchan, Sukarmi, Ari Widiyanto, hal. 56

⁷⁰ Herlien Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya, Arkola, hal. 148

5) Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum didalam bidang hukum privat.

b. Akta di Bawah Tangan

Pasal 1874 KU H Perdata menjelaskan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Akta di bawah tangan hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis (Pasal 1871 KU H Perdata). Namun, menurut pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tertulis.

Akta di bawah tangan merupakan surat atau tulisan yang dibuat tidak oleh pejabat yang berwenang untuk itu melainkan dibuat sendiri oleh para pihak dan bentuknya bebas dan dapat dibuat di mana saja. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak.

Adapun yang termasuk akta di bawah tangan adalah:⁷¹

1) Legalisasi, yaitu akta di bawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan pada notaris dan di hadapan

⁷¹ A. Kohar, 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, hal.34

notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan setelah isi akta dijelaskan oleh notaris kepada mereka. Pada legalisasi, tanda tangan dilakukan di hadapan yang melegalisasi.

- 2) Waarmeken, yaitu akta di bawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada notaris untuk didaftarkan dan beri tanggal yang pasti. Pada waarmeden tidak dijelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatangan memahami isi akta. Hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tandatangan.

Perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah sebagai berikut:

- 1) Akta Otentik dalam Pasal 1868 KU H Perdata
 - a) Akta otentik dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang.
 - b) Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti
 - c) Harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.
 - d) Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim.
- Terutama mengenai waktu, tanggal pembuatan, isi

perjanjian, penandatanganan, tempat pembuatan, dan dasar hukumnya.

- e) Kemungkinan akan hilangnya akta otentik sangat kecil

2) Akta di Bawah Tangan

- a) Akta di bawah tangan tidak terikat bentuk formal melainkan bebas.
- b) Dapat dibuat bebas oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan.
- c) Tanggal akta yang dibuat di bawah tangan tidak selalu pasti.
- d) Akta yang dibuat di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial.
- e) Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan lebih besar.
- f) Apabila penandatanganan diakui oleh pihak yang menandatangani akta atau tidak disangkal kebenarannya, akta tersebut sama halnya seperti akta otentik.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan menurut ketentuan Pasal 187 KUHP, jika suatu akta di bawah tangan ditandatangani diakui oleh orang terhadap siapa tulisan dimaksud akan dicapai, maka akta tersebut dapat disebut alat

pembuktian yang lengkap (seperti pembuktian dalam akta otentik) terhadap orang yang menandatangani dan para ahli warisnya dan serta pihak yang mendapatkan hak darinya. Dengan adanya pengakuan terhadap tanda tangan berarti keterangan yang dicantumkan didalam akta tersebut diakui. Namun, dengan adanya kemungkinan pengingkaran tanda tangan (tidak dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang), maka akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir dan hanya memiliki kekuatan pembuktian formal dan material.⁷²

3. Manfaat Akta

Manfaat akta otentik, yang dalam bahasa Inggris disebut *dengan the benefits of deed authentic*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *wet uitkeringen authentiek* berkaitan dengan kegunaan atau keuntungan dari akta autentik. Manfaat itu, meliputi :

- 1) Menentukan secara jelas hak dan kewajiban.
- 2) Menjamin kepastian hukum.
- 3) Terhindar dari terjadinya sengketa.
- 4) Alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh.
- 5) Pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

Habib Adjie mengemukakan tiga manfaat akta notariil atau akta autentik, yang meliputi:

⁷² Achmad Sulchan, Sukarmi, Ari Widiyanto, *op.cit*, hal. 64

- 1) Bagi para pihak yang membuat perjanjian secara akta notariil ialah mendapatkan kepastian hukum yang pasti dari apa yang dituliskan dalam akta notariil tersebut.
- 2) Memberikan rasa aman bagi para pihak yang membuat perjanjian karena apabila salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya, maka, pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut dengan berdasarkan akta notariil tersebut.
- 3) Dalam hal pembuktian, akta notariil mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta notariil sebagai alat bukti, maka harus dilihat apa adanya tidak perlu atau dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.⁷³

Akta autentik merupakan akta yang kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ada tiga kekuatan pembuktian akta autentik, yaitu kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil. Ketiga hal itu dijelaskan secara singkat berikut ini.

- 1) Kekuatan Pembuktian Lahir

Akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUH Pedata. Kemampuan ini tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Karena akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah apabila semua pihak yang menanda

⁷³ *Ibid.*, hal. 49.

tanganinya mengakui kebenaran dari tanda tangan itu atau apabila dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.

2) Kekuatan Pembuktian Formal

Dalam arti formal, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga yang dilakukan oleh PPAT di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal terjamin:

- a. Kebenaran tanggal akta itu.
- b. Kebenaran yang terdapat dalam akta itu.
- c. Kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir.
- d. Kebenaran tempat di mana akta dibuat.

3) Kekuatan Pembuktian Materiil

Isi dari akta dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, Pasal 1871, dan Pasal 1875 KUH Perdata. Isi keterangan yang termuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar di antara para pihak dan para ahli waris serta cara penerima hak mereka. Apabila akta itu dipergunakan di muka pengadilan, maka sudah dianggap cukup bagi hakim tanpa harus meminta alat bukti lainnya lagi, karena akta itu dibuat secara tertulis, lengkap para pihaknya, objeknya jelas, serta tanggal dibuatnya akta.⁷⁴

⁷⁴ Salim Hs, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.30

C. Tinjauan Umum Mengenai Klausul Pengamanan Diri

Klausul pengamanan diri (*self-protective clause*) merupakan ketentuan yang dicantumkan dalam perjanjian atau akta dengan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi salah satu pihak terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi atau kejadian-kejadian yang tidak terduga selama masa berlakunya perjanjian. Klausul ini adalah bentuk nyata dari manajemen risiko hukum yang mengantisipasi potensi sengketa, kerugian, atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lainnya. Dalam sistem hukum Indonesia, pencantuman klausul semacam ini dimungkinkan karena adanya asas kebebasan berkontrak yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Klausul pengamanan diri dapat berbentuk berbagai macam ketentuan, antara lain:

1. Klausul *force majeure*, yaitu klausul yang membebaskan salah satu atau kedua pihak dari kewajiban kontraktual apabila terjadi keadaan kahar di luar kendali mereka.
2. Klausul penalti (*penalty clause*), yaitu klausul yang mengatur sanksi atau denda atas keterlambatan atau pelanggaran kewajiban.⁷⁵

⁷⁵ Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hal. 45.

3. Klausul pemutusan sepihak (*unilateral termination clause*), yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian tanpa perlu persetujuan dari pihak lain, dalam kondisi tertentu.
4. Klausul proteksi notaris, yaitu ketentuan dalam akta yang menyatakan bahwa notaris tidak bertanggung jawab atas materi atau isi keterangan yang diberikan oleh para pihak dalam akta, selama notaris telah bekerja sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁷⁶

Meskipun klausul ini memiliki fungsi perlindungan, keberadaannya tetap harus memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas, serta tidak boleh disusun secara sepihak dan merugikan pihak lain secara tidak adil. Misalnya, dalam konteks perjanjian konsumen, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha untuk membuat klausul yang membebaskan dirinya dari tanggung jawab hukum. Dalam praktik kenotariatan, klausul pengamanan diri yang dicantumkan dalam akta tidak serta merta membebaskan notaris dari tanggung jawab apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau kode etik jabatan. Oleh karena itu, klausul tersebut sebaiknya diposisikan sebagai bentuk kehati-hatian, bukan sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab secara mutlak.⁷⁷ Dengan demikian, klausul pengamanan diri merupakan elemen penting dalam kontrak modern, yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum antar pihak serta mencegah dan

⁷⁶ Andi Listiana, 2021, Kekuatan Klausula Pengamanan Diri Dalam Akta Bagi Notaris, *Lex Renaissance*, Vol. 5 No. 3, hal. 747

⁷⁷ Siti Rohmatul Izzah, 2022, Akibat Hukum Adanya Klausul Proteksi Diri Pada Akta Notaris Sebagai Bentuk Pengamanan Diri, *Jurnal Education and Development*, Vol. 10 No. 2, hal. 226.

meminimalisasi potensi sengketa di masa depan.

D. Tinjauan Umum Mengenai Notaris dalam Perspektif Islam

Islam mengatur perbuatan hukum manusia dalam melakukan perjanjian, termasuk akhirnya mengatur siapa yang bertugas sebagai pejabat yang menjaganya atau Notarisnya, seperti firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ
يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ
لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا
تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَيَعْلَمِ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ عَلَيْهِ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Di dalam Al Quran Surat Al Baqarah 282 Notaris adalah sebagai Pencatat atas segala kepentingan para pihak di dalam akta, Di samping wajib tidak memihak, Notaris diberi amanat para pihak yang harus dijaga, yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris. Jadi ayat ini secara tegas mewajibkan Notaris menggunakan wajib ingkar kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dalam konteks syarat-syarat dalam utang-piutang, seseorang yang bertugas sebagai Notaris, sebagaimana persyaratan untuk menjadi juru catat di dalam aturan Al quran Surat Al Baqarah ayat 282 yang mengatur masalah utang-piutang disebutkan adanya unsur-unsur, diantaranya cakap, tidak dalam pengampuan berdasar kalimat keharusan adanya wali (*waliyyu bil adl*) atau pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum disebutkan di dalam surat itu.

Kalimat maka catatkanlah (*faktubuh*) di dalam surat Al Baqarah di atas mengandung perintah yang sifatnya anjuran kepada para pihak untuk mencatat/menulis perjanjian utang-piutang. Jika dikaitkan dengan kalimat setelahnya, yakni *walyaktub bainakumkaatibun biladl* mengandung maksud bahwahendaknya perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan benar. Kalimat hendaklah dia menulis (*walyaktub*) mengandung perintah yang sifatnya anjuran bagi juru tulis (*kaatab*), dalam hal ini adalah Notaris untuk menulis perjanjian, dan isi perjanjian tersebut diwajibkan adil (*bil adl*).

Istilah Notaris dalam kamus Bahasa Arab, diterjemahkan dengan *katib adl* atau juru tulis yang adil atau *muwadzzaf tautsiq* (pegawai yang melegalisasi/mengesahkan). Disebut *katib adl* karena Notaris diwajibkan untuk menulis dengan adil dan tidak berat sebelah. Dengan demikian Notaris merupakan salah satu profesi kehormatan yang disebut di dalam Al-Quran, sebagaimana profesi ulama (guru, dosen, peneliti, ilmuwan, dsb) dalam QS Al-Mujadalah ayat (11) yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Kalimat hai orang-orang yang beriman (*yaa ayyuhalladziina aamanu*) menegaskan bahwa subyek hukum yang dibebani perintah di sini adalah orang-orang beriman. *Mukhatab* (subyek hukum yang dikenai perintah/larangan), yakni orang yang dibebani hukum (disebut jugamukallaf) dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. *Mukallaf*

terdiri dari manusia kodrati dan badan hukum (syirkah/persekutuan). Jadi, ayat ini disamping memerintahkan manusia kodrati yang beriman, juga memerintahkan badan hukum. Dalam masalah ini adalah Profesi Notaris. Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris menurut Pasal 3 UU Jabatan Notaris adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan merupakan dasar dari ketakwaan, karena setiap orang bertakwa pasti beriman, tetapi tidak semua orang beriman adalah bertakwa. Jadi ayat tersebut berlaku untuk umum termasuk kepada Notaris, para pihak dan para saksi.⁷⁸

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya bukan hanya kewenangan saja yang harus diperhatikan, namun ada salah satu kewajiban Notaris yang harus selalu dilaksanakan yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b bahwa Notaris harus membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol Notaris. Minuta akta atau minit adalah akta yang asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris dan disimpan dalam arsip Notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan grosse)". Semua minuta akta, repertorium dan klapper wajib disimpan oleh Notaris karena itu semua merupakan dokumen penting yang harus diarsip dan disimpan oleh Notaris.

⁷⁸ Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri, hal. 25

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Klausul Pengamanan Diri Notaris Dalam Akta Jika Ada Penghadap Yang Menyangkal

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memiliki peran sebagai penunjuk arah dalam persoalan hukum serta diharapkan mampu memberikan arahan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Meskipun Notaris bukan bagian dari struktur kepegawaian negara, namun dalam praktiknya, ia harus selalu menjunjung tinggi integritas moral dan kejujuran yang tinggi. Hal ini penting mengingat bahwa setiap akta yang dibuat oleh Notaris merupakan dokumen negara yang memiliki nilai hukum penting, khususnya dalam sistem pembuktian sebagai alat bukti autentik yang sangat berperan bagi pencari keadilan. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁷⁹

Peran Notaris terkait bantuan memberi kepastian hukumnya dan perlindungan hukumnya bagi masyarakat sangatlah penting. Peran notaris ini lebih bersifat pencegahan atau preventif akan terjadinya masalah hukum di masa datang dengan membuat akta otentik terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya yang

⁷⁹ Tan Thong Kie, 2001, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru, Jakarta, hal.30

berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan yaitu dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajibannya itu.⁸⁰

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Masa jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat apabila Notaris tersebut telah berumur 65 tahun. Apabila Notaris mengajukan perpanjangan maka hanya untuk masa jabatan selama 2 tahun. Berakhirnya masa jabatan seorang notaris tidak mengakhiri tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya.⁸¹

Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas akta otentik yang berakibat batal demi hukum. Pertanggungjawaban yang dapat membebani seorang Notaris adalah pertanggungjawaban secara pribadi, yaitu seorang

⁸⁰ Erina Permatasari, Lathifah Hanim, Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 3 September 2017, hal.401

⁸¹ Nala Aprilia, Pertanggungjawaban Notaris Werda Atas Akta Yang Pernah Dibuat Dalam Masa Jabatannya, *Journal LEX Renaissance*, Volume 2 Nomor 5, hal.476

Notaris bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri. Apabila akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris berakibat batal demi hukum dan karenanya para penghadap merasa dirugikan maka Notaris wajib mempertanggungjawabkan tindakannya. Seharusnya seorang Notaris berhati-hati dan cermat dalam membuat akta. Pengertian tanggung jawab adalah kesadaran yang ada dalam diri seseorang bahwa setiap tindakannya. Akan mempunyai pengaruh bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri.⁸²

Bentuk tanggung jawab Notaris dibagi menjadi 4 (empat), yaitu :

1. Tanggung Jawab Notaris secara Perdata

Sanksi dalam lapangan hukum keperdataan, merupakan bentuk pertanggungjawaban Notaris. Sanksi merupakan tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang. Sanksi yang ditujukan kepada Notaris merupakan sebagai penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN dan untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan UUJN.⁸³ Di samping hal tersebut, sebagai bentuk tanggung jawab, pemberian sanksi terhadap Notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan, misalnya membuat akta yang

⁸² Anang Ade Irawan, Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak, *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 2 2018, hal.350

⁸³ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban...*, Op. Cit., hal. 194.

tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana yang tersebut dalam akta Notaris. Sanksi tersebut untuk menjaga martabat lembaga Notaris sebagai lembaga kepercayaan masyarakat karena apabila Notaris melakukan pelanggaran, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris.

Tanggung jawab perdata atas akta yang dibuat oleh Notaris dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, maka dikenakan sanksi keperdataan terhadap kesalahan yang terjadi dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini bersifat sifat aktif maupun pasif. Bersifat aktif dalam arti melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam arti tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur perbuatan melawan hukum di sini yaitu adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Perbuatan melawan hukum disini sering diartikan luas, yaitu suatu perbuatan yang tidak saja melanggar undangundang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan, atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam lapangan hukum keperdataan, maka dikenakan sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat yang akan diterima Notaris dari gugatan para penghadap apabila akta

bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum.⁸⁴

Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat digugat terhadap Notaris harus dengan mendasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris. Dalam hal gugatan karena perbuatan melawan hukum, maka Pasal 1365 KUHPerdata yang berlaku. Pasal 1365 KUHPerdata membuka kemungkinan pengajuan berbagai gugatan yaitu: gugatan ganti rugi, pernyataan sebagai hukum, perintah atau larangan hakim. Pada ganti rugi dalam hal perbuatan melawan hukum, terbuka kemungkinan ganti rugi dalam bentuk lain selain sejumlah uang. Syarat ganti rugi dalam bentuk lain yang bukan uang adalah:

- a. Ditentukan oleh penggugat.
- b. Hakim menganggapnya cocok.

Bentuk penggantian kerugian dalam bentuk lain selain ganti rugi uang dapat dilihat dalam pertimbangan dari sebuah Hoge Raad, yang dirumuskan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum dapat dihukum untuk membayar sejumlah uang selaku pengganti kerugian yang ditimbulkannya kepada pihak yang dirugikannya, tetapi kalau pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi dalam bentuk lain, dan hakim

⁸⁴ Sjaifurrachman, *Op.Cit.*, hal.195

menganggap sebagai bentuk ganti yang sesuai, maka pelaku tersebut dapat dihukum untuk melakukan prestasi yang lain demi kepentingan pihak yang dirugikan yang cocok untuk menghapuskan kerugian yang diderita.⁸⁵

2. Tanggung Jawab Notaris secara Pidana

Tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuatnya dalam hal pidana, tidak diatur dalam UUJN, namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana yang terdapat dalam KUHPidana, dengan catatan bahwa pemidanaan terhadap Notaris tersebut dapat dilakukan dengan batasan yaitu⁸⁶:

- a. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil akta yang disengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersamasama atau sepakat para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
- b. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
- c. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 198

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 208

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu seperti denda maupun kurungan bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta dan tidak dalam konteks individu sebagai warga negara.⁸⁷

Biasanya pasal yang sering digunakan untuk menuntut Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan adalah pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat, yaitu Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHPidana. Notaris dituduh dengan kualifikasi membuat secara palsu atau memalsukan surat yang seolah-olah surat tersebut adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan (Pasal 263 ayat 1 KUHPidana), melakukan pemalsuan surat dan pemalsuan tersebut telah dilakukan di dalam akta-akta otentik (Pasal 264 ayat 1 angka (1) KUHPidana), mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik (Pasal 266 ayat 1 KUHPidana).

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan yang dilanggar sebagaimana yang telah tersebut, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran tersebut dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi

⁸⁷ Mahalia Nola Pohan, 2011, *Suatu Tinjauan Tentang Pembatalan Akta Notaris Yang Penandatangananannya Dilakukan di Dalam Rumah Tahanan*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, hal. 112

rumusan yang tersebut dalam KUHPidana. Maka, pertanggungjawaban secara pidana terhadap Notaris yang melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi yang dimaksud dalam Pasal 263 Jo 264 ayat (1) KUHPidana dimana ancaman pidana yang berat berupa pidana kurungan atau pidana 8 (delapan) tahun penjara.⁸⁸

3. Tanggung Jawab Notaris secara Administratif

Disamping tanggung jawab keperdataan yang dijatuhkan kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran hukum, terhadap Notaris juga dapat dijatuhkan tanggung jawab dengan pengenaan sanksi secara administrasi. Tanggung jawab Administratif dikenakan kepada Notaris apabila terbukti melanggar ketentuan pasal-pasal sebagai berikut.⁸⁹

- a. Melanggar ketentuan Pasal 7, dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan, Notaris tidak:
 - 1) Menjalankan jabatannya dengan nyata.
 - 2) Menyampaikan berita acara sumpah/ janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, Majelis Pengawas Daerah.
 - 3) Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, serta terancap/ stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada menteri, pejabat lain yang bertanggung

⁸⁸ Sjaifurrachman, *Op. Cit.*, hal. 215.

⁸⁹ Sjaifurrachman, *Op. Cit.*, hal. 199

jawab di bidang agraria/ pertanahan, organisasi Notaris, ketua pengadilan negeri, majelis pengawas daerah, serta bupati atau walikota ditempat Notaris diangkat.

b. Melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 yaitu:

- 1) Melanggar jabatan di luar wilayah jabatannya.
- 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turu tanpa alasan yang sah.
- 3) Merangkap sebagai pegawai negeri.
- 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- 5) Merangkap jabatan sebagai advokat.
- 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah.
- 7) Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan Notaris.
- 8) Menjadi Notaris pengganti.
- 9) Melanggar pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan.

c. Melanggar ketentuan Pasal 20, yaitu dalam membentuk perserikatan perdata atau perserikatan Notaris telah bertindak tidak mandiri dan ada keberpihakan dalam menjalankan jabatannya atau dalam menjalankan kantor bersama tersebut.

d. Melanggar ketentuan Pasal 27 yaitu mengajukan permohonan cuti, tidak memenuhi syarat bahwa cuti harus diajukan secara tertulis disertai dengan penunjukan Notaris pengganti, dan permohonan diajukan kepada:

- 1) Majelis Pengawas Daerah, apabila jangka waktu cuti tidak lebih dari enam bulan
- 2) Majelis Pengawas Wilayah, apabila jangka waktu cuti lebih dari enam bulan sampai dengan satu tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat
- 3) Majelis Pengawas Pusat, apabila jangka waktu cuti lebih dari satu tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.

e. Melanggar ketentuan Pasal 32 yaitu Notaris yang menjalankan cuti tidak menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris pengganti, dan Notaris pengganti menyerahkan kembali protokol kepada Notaris setelah cuti berakhir, serah terima terhadap hal tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

f. Melanggar ketentuan Pasal 54 yaitu Notaris telah memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang tidak berkepentingan pada akta, ahli waris atau orang yang

memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- g. Melanggar ketentuan Pasal 58 mengenai tidak dibuatnya daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, tidak mengeluarkan akta dalam bentuk in originali dalam rangkap dua.
- h. Melanggar ketentuan Pasal 59, Notaris tidak membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 58 disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan.

Atas pelanggaran sebagaimana yang telah tersebut, maka dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 85 UUJN yang merupakan sanksi internal yaitu:⁹⁰

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat
- e. Pemberhentian tidak hormat

Sanksi-sanksi tersebut secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat. Dalam Pasal 85 UUJN dengan menempatkan teguran lisan pada urutan pertama dalam pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada Notaris dari

⁹⁰ Habib Adjie, Sanksi., 2008, *Op. Cit.*, hal. 109.

Majelis Pengawas yang jika tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan sanksi teguran tertulis. Apabila sanksi seperti ini tidak dipatuhi juga oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhkan sanksi yang berikutnya secara berjenjang.

Penempatan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagai awal untuk menjatuhkan sanksi yang selanjutnya bukan termasuk sanksi administratif. Dalam sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, sebelum dijatuhkan sanksi harus didahului dengan teguran lisan dan teguran tertulis, hal ini dimasukkan sebagai prosedur paksaan nyata. Pelaksanaan teguran lisan dan tertulis bertujuan untuk menguji ketepatan dan kecermatan antara teguran lisan dan tertulis dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, kedudukan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris atau skorsing merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Sanksi seperti ini dimaksudkan agar Notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu dan Notaris yang bersangkutan tidak dapat membuat akta apapun.⁹¹

Hal seperti ini perlu dibatasi dengan alasan untuk menunggu hasil pemeriksaan Majelis Pengawas. Untuk memberikan kepastian, maka pemberhentian sementara tersebut harus ditentukan lama waktunya, sehingga nasib Notaris tidak digantung oleh keputusan

⁹¹ Habib Adjie, Sanksi., 2008, *Op. Cit.*, hal. 115

pemberhentian sementara tersebut. Sanksi pemberhentian sementara dari jabatan Notaris merupakan sanksi paksaan nyata, sedangkan sanksi yang berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat termasuk ke dalam jenis sanksi pencabutan keputusan yang menguntungkan. Dengan demikian ketentuan Pasal 85 UUNJ yang dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif, yaitu:⁹²

- a. Pemberhentian sementara
 - b. Pemberhentian dengan hormat
 - c. Pemberhentian tidak hormat
4. Tanggung Jawab Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris

Hubungan antara profesi Notaris dengan organisasi Notaris diatur melalui kode etik Notaris. Keberadaan kode etik merupakan konsekuensi dari suatu pekerjaan yang disebut profesi. Terdapat hubungan antara kode etik Notaris dengan UUNJ, sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 UUNJ mengenai sumpah jabatan. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi:

“Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan,

⁹² *Ibid.*, hal. 116

martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya, bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun”.

Mengenai sumpah seorang Notaris berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris. Ada hubungan antara kode etik Notaris dengan UUJN memberikan arti terhadap esensi profesi Notaris itu sendiri. UUJN dan kode etik Notaris menghendaki agar Notaris mendapat acuan dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk kepada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayani. Adanya hubungan ini, maka Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenakan sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya, juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai Notaris.⁹³

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya bertanggungjawab terhadap aktanya sampai hembusan nafas terakhir, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas

⁹³ Mahalia Nola Pohan, 2011, Tinjauan tentang Pembatalan Akta Notaris yang Penandatanganannya Dilakukan di Dalam Rumah Tahanan, *Tesis Magister Kenotariatan*, Universitas Sumatera Utara, hal. 87

setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Bahkan jika Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris sudah meninggal dunia tetap masih bisa diajukan sebagai Tergugat/Turut Tergugat, dan gugatan biasanya diajukan ke pemegang protokolnya.⁹⁴

Kesalahpahaman terhadap peran dan kedudukan Notaris di Indonesia kerap terjadi di kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum. Padahal, jabatan Notaris merupakan jabatan yang bersifat pribadi, sehingga tanggung jawab untuk melindungi diri dari potensi risiko hukum berada pada Notaris itu sendiri. Upaya perlindungan tersebut sejatinya dapat dilakukan melalui pelaksanaan tugas secara profesional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, Notaris sering meminta kepada para penghadap untuk menyetujui pencantuman suatu klausul yang memberikan perlindungan hukum kepada Notaris, terutama apabila di kemudian hari timbul sengketa atau terbukti bahwa terdapat informasi atau dokumen yang tidak benar dari pihak penghadap. Klausul semacam ini dikenal sebagai klausul proteksi diri dalam praktik kenotariatan.

Sesuai dengan Pasal 38 ayat (3) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris, isi akta merupakan cerminan dari kehendak dan maksud para pihak yang datang menghadap, bukan merupakan kehendak Notaris. Dengan demikian, peran Notaris hanya terbatas pada merumuskan dan menuangkan

⁹⁴ Abdul Ghofur Ansohri, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 25.

kehendak tersebut ke dalam bentuk akta autentik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa memengaruhi substansi pernyataan para penghadap. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) UUJN mengatur tentang hubungan formal antara Notaris dan para penghadap, yang mensyaratkan bahwa penghadap harus dikenal langsung oleh Notaris atau diperkenalkan melalui dua orang saksi pengenalan yang telah dewasa, telah menikah, dan cakap hukum.

Praktiknya, pencantuman klausul proteksi diri dalam akta sangat penting, terutama ketika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) tersebut. Jika di kemudian hari muncul penyangkalan atau tuduhan terhadap Notaris, keberadaan klausul ini dapat berfungsi sebagai bukti tambahan bahwa Notaris telah bertindak sesuai prosedur dan kehati-hatian. Walaupun secara hukum akta autentik yang dibuat oleh Notaris telah memiliki kekuatan pembuktian sempurna, selama akta tersebut disusun sesuai ketentuan hukum yang berlaku, penambahan klausul proteksi diri tetap dapat memperkuat posisi hukum Notaris. Di samping itu, relevansi klausul ini juga dikuatkan oleh ketentuan Pasal 38 ayat (3) huruf c, yang kembali menegaskan bahwa isi akta adalah kehendak para pihak, bukan Notaris, sehingga setiap konsekuensi hukum yang timbul dari substansi akta seyogianya menjadi tanggung jawab para penghadap itu sendiri.

Contoh redaksi klausul proteksi diri yang umum dicantumkan oleh Notaris dalam akta autentik adalah sebagai berikut:

“Bahwa semua surat atau dokumen yang diperlihatkan kepada saya Notaris dan kemudian dicantumkan di dalam akta ini adalah benar.

Apabila di kemudian hari terbukti tidak benar, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab para penghadap dan membebaskan Notaris dari segala akibat hukum, baik perdata maupun pidana.”

“Bahwa para penghadap menyatakan, jika terjadi sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan, baik secara perdata maupun pidana, tidak akan melibatkan Notaris dengan cara dan bentuk apapun.”

Perlu dicatat bahwa pencantuman klausul ini tidak serta-merta mencegah para pihak untuk menarik Notaris ke dalam proses hukum, baik sebagai tergugat, saksi, maupun dalam kapasitas lainnya. Akan tetapi, keberadaan klausul ini mencerminkan langkah kehati-hatian Notaris dalam menjalankan tugasnya dan sekaligus memperkuat posisi profesionalnya dalam hal terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.

Notaris pada dasarnya tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas isi materiil dari pernyataan para pihak. Oleh karena itu, sikap kehati-hatian sangat penting dalam pelaksanaan tugas Notaris. Dalam proses pembuatan akta, Notaris akan meminta dasar kewenangan para penghadap, serta dokumen pendukung seperti identitas diri, surat kuasa (jika ada), dan dokumen lain yang relevan dengan substansi akta yang akan dibuat.

Secara prinsip, klausul semacam ini tidak wajib dicantumkan karena tanggung jawab Notaris memang terbatas pada kebenaran formal, bukan materiil. Perlu dipahami bahwa Notaris tidak memiliki kewajiban untuk menilai atau memverifikasi secara mendalam isi materiil dari keterangan yang diberikan. Oleh karena itu, keberadaan klausul pengamanan tersebut secara hukum tidak memberikan dampak langsung, namun bisa menjadi

tambahan yang menjelaskan posisi Notaris secara lebih eksplisit. Sebaliknya, jika klausul ini tidak dicantumkan pun tidak memperlemah kedudukan hukum Notaris.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam konteks hukum perdata, Notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuatnya, melainkan hanya mencatat dan mengkonstatir kehendak para pihak ke dalam bentuk akta resmi. Oleh sebab itu, ketika terjadi sengketa antara para pihak dalam akta, secara teori Notaris tidak semestinya dilibatkan sebagai tergugat, turut tergugat, saksi, maupun tersangka. Namun, dalam praktiknya, ketidaktahuan atau ketidaktegasan dalam memahami kedudukan Notaris sering mengakibatkan profesi Notaris menjadi sasaran kriminalisasi. Salah satu contoh konkret adalah ketika penghadap kemudian menyangkal isi atau kebenaran akta dan Notaris dituduh turut serta membuat pernyataan palsu.

Klausul pengamanan diri (proteksi diri) dalam akta Notaris muncul sebagai bentuk kehati-hatian profesional dalam menghadapi kemungkinan sengketa atau kriminalisasi terhadap Notaris, khususnya ketika penghadap menyangkal isi pernyataan atau dokumen yang mereka ajukan. Misalnya, ketika perjanjian utang-piutang dikemas dalam bentuk jual beli, dan kemudian penghadap menyangkal maksud sebenarnya, Notaris dapat terseret dalam proses hukum meskipun hanya bertindak mencatat kehendak para pihak.

Habib Adjie berpendapat bahwa klausula proteksi merupakan hal yang baru dalam dunia praktek kenotariatan, karena jaman dulu tidak pernah ada, mungkin setahun dua tahun ini klausula proteksi diri ini muncul dan para Notaris merasakan bahwa klausul ini perlu ada sebagai salah satu upaya, pertama agar Notaris tidak dibohongi oleh para penghadap atas keterangan yang tidak benar dan bukti-bukti yang palsu.⁹⁵

Secara yuridis, klausul pengamanan diri yang dicantumkan dalam akta Notaris memiliki kekuatan hukum yang terbatas, sebab tidak secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Tidak adanya pengaturan eksplisit dalam undang-undang tersebut menjadikan keberadaan klausul ini bersifat opsional dan tidak normatif, sehingga tidak mengikat secara mutlak terhadap para pihak maupun aparat penegak hukum. Meski begitu, penting dipahami bahwa UUJN juga tidak melarang pencantuman klausul semacam ini, selama substansi klausul tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan kata lain, pencantuman klausul pengamanan diri oleh Notaris masih berada dalam koridor asas kebebasan berkontrak dan kewenangan notarial yang tidak bertentangan dengan hukum positif.

Klausul ini lazim digunakan sebagai bentuk perlindungan pribadi oleh Notaris, terutama dalam menghadapi potensi kriminalisasi profesi, yang belakangan cukup sering terjadi. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa

⁹⁵ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, Op.Cit., hal. 16

Notaris bisa saja ditarik sebagai pihak tergugat dalam sengketa perdata, bahkan sebagai tersangka dalam proses pidana, meskipun sejatinya Notaris hanya bertindak sebagai pencatat kehendak para pihak. Dalam konteks ini, klausul pengamanan diri dapat berfungsi sebagai instrumen bukti, yang menunjukkan bahwa Notaris telah menjalankan tugasnya secara hati-hati, objektif, dan sesuai prosedur hukum. Klausul tersebut juga mempertegas bahwa kebenaran materiil dari pernyataan dalam akta sepenuhnya menjadi tanggung jawab para penghadap, bukan Notaris.

Ketentuan Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN memperjelas kedudukan Notaris yang hanya berwenang menuangkan kehendak para pihak dalam bentuk akta autentik. Artinya, tanggung jawab Notaris hanya terbatas pada aspek formil misalnya kehadiran para pihak, pembacaan akta, dan proses penandatanganan tanpa masuk ke wilayah substansi pernyataan yang disampaikan. Oleh karena itu, jika kemudian hari timbul penyangkalan, misalnya penghadap menyatakan bahwa ia tidak pernah menyatakan hal yang tertuang dalam akta, maka bukan Notaris yang harus dimintai pertanggungjawaban, melainkan para pihak itu sendiri.

Meski demikian, keberadaan klausul pengamanan diri tidak dapat dijadikan alat ekskulpasi absolut (yaitu alat untuk membebaskan sepenuhnya dari tanggung jawab). Hakim tetap memiliki diskresi untuk menilai validitas klausul tersebut dalam konteks keseluruhan proses pembentukan akta. Jika ditemukan bahwa Notaris lalai, tidak cermat, atau tidak menjalankan tugas sesuai asas kehati-hatian (misalnya tidak membaca

akta, tidak memverifikasi identitas, atau terindikasi memihak salah satu pihak), maka klausul tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembeda atau pembebas tanggung jawab hukum.

Dengan demikian, fungsi klausul pengamanan diri lebih tepat diposisikan sebagai instrumen pelengkap pembuktian, bukan sebagai tameng absolut. Dalam praktik, pencantuman klausul ini menunjukkan bahwa Notaris telah secara proaktif memberikan perlindungan hukum terhadap dirinya sendiri, sekaligus menegaskan bahwa setiap konsekuensi hukum yang timbul dari isi akta merupakan tanggung jawab para penghadap. Namun agar kedudukannya tidak diperdebatkan, disarankan agar klausul tersebut tidak dimasukkan dalam batang tubuh akta, melainkan dituangkan dalam bentuk surat pernyataan terpisah yang ditandatangani oleh para penghadap dan dilekatkan pada minuta akta. Hal ini selaras dengan prinsip netralitas Notaris sebagai pejabat umum yang tidak memihak.

Permasalahan mengenai kedudukan hukum klausul pengamanan diri tersebut menjadi semakin penting untuk dianalisis lebih lanjut ketika dihadapkan pada prinsip kepastian hukum, salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum modern. Kepastian hukum diperlukan agar semua pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum termasuk Notaris dan para penghadap mendapat jaminan perlindungan dan prediktabilitas terhadap akibat hukum dari tindakan yang mereka lakukan.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum seperti apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch hukum bertujuan untuk keadilan,

kegunaan dan kepastian.⁹⁶ Dengan adanya suatu kepastian hukum, maka tujuan dari hukum yaitu keadilan akan dapat dicapai. Yang utama dari nilai kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat, adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum.⁹⁷

Menurut Radbruch, ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

1. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan.
2. Hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klausul umum kesopanan dan kemaian baik.
3. Kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.⁹⁸

Pendapat Gustav Radbruch diatas didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.

⁹⁶ H.Chaerudin, 1999, *Filsafat Suatu Ikhtisar*, FH UNSUR, Cianjur, hal. 19.

⁹⁷ Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung , hal.9.

⁹⁸ Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal.107.

Berikut adalah analisis teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dalam kaitannya dengan kekuatan hukum klausul pengamanan diri Notaris dalam akta jika ada penghadap yang menyangkal:

1. Hukum itu positif (hukum sebagai peraturan perundang-undangan)

Radbruch menegaskan bahwa hukum yang memberikan kepastian adalah hukum yang berasal dari peraturan yang berlaku secara formal (hukum positif). Dalam hal ini, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) adalah hukum positif yang menjadi dasar wewenang dan kewajiban Notaris. Namun, UUJN tidak secara eksplisit mengatur klausul pengamanan diri, sehingga keberadaannya tidak secara langsung memperoleh legitimasi normatif dari hukum positif.

Ketiadaan pengaturan eksplisit ini menjadikan klausul proteksi diri berada dalam wilayah hukum tidak tertulis atau praktik kebiasaan kenotariatan yang tumbuh dari kebutuhan praktis. Oleh karena itu, dari perspektif Radbruch, klausul pengamanan diri memiliki kekuatan hukum yang lemah secara normatif, karena tidak dilandasi oleh aturan hukum tertulis yang pasti. Namun, ia tetap dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif dan dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

2. Hukum didasarkan pada fakta (hakim tidak menilai secara subjektif)

Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum harus

didasarkan pada fakta yang objektif dan bukan pada penilaian subjektif hakim. Dalam kaitannya dengan klausul proteksi diri, fakta yang dimaksud adalah bahwa Notaris hanya mencatat kehendak para penghadap, dan isi akta bukan merupakan pernyataan Notaris sendiri. Klausul pengamanan diri menegaskan fakta objektif bahwa tanggung jawab atas isi akta berada pada para penghadap. Dalam hal terjadi penyangkalan, klausul tersebut dapat menjadi fakta pembuktian yang menyatakan bahwa Notaris telah bersikap netral dan profesional. Akan tetapi, karena klausul ini tidak memiliki kekuatan pembebasan mutlak, maka hakim tetap dapat menilai berdasarkan keseluruhan bukti lain termasuk perilaku Notaris selama proses pembuatan akta. Dengan kata lain, klausul proteksi diri membantu mendekatkan Notaris kepada prinsip objektivitas, tetapi tidak menjamin sepenuhnya ia akan terbebas dari penilaian subjektif aparat hukum.

3. Fakta harus dirumuskan secara jelas

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus ditulis secara terang dan mudah dipahami untuk menghindari multitafsir dan agar dapat dilaksanakan dengan konsisten. Klausul pengamanan diri yang baik harus memenuhi prinsip ini: redaksinya harus jelas, tidak bersayap, dan dapat dipahami oleh para penghadap serta oleh penegak hukum. Namun dalam praktiknya, redaksi klausul proteksi diri sering kali tidak baku dan tidak seragam antar Notaris. Beberapa

klausul ditulis dalam bentuk yang terlalu umum, bahkan kadang ambigu, sehingga membuka ruang bagi interpretasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dari perspektif Radbruch, klausul proteksi diri sering kali belum memenuhi unsur kepastian hukum dalam hal perumusan yang jelas. Idealnya, klausul ini perlu memiliki standar redaksional yang seragam dan diatur secara normatif agar kekuatannya lebih meyakinkan.

4. Hukum tidak boleh mudah berubah

Gustav Radbruch juga menggarisbawahi bahwa hukum yang pasti tidak boleh berubah-ubah dengan mudah. Hal ini penting untuk menciptakan rasa aman dan perlindungan hukum. Dalam konteks klausul proteksi diri, ketidakpastian muncul karena penggunaan klausul ini bergantung pada kebijakan masing-masing Notaris, bukan berdasarkan aturan yang tetap. Perbedaan praktik di antara Notaris ada yang mencantumkan klausul dalam batang tubuh akta, ada pula yang membuatnya dalam bentuk lampiran menunjukkan ketidakkonsistenan yang berpotensi melemahkan kepastian hukum. Ketika tidak ada keseragaman dan kepastian apakah klausul itu diakui sebagai bagian dari kekuatan akta, maka perlindungan hukum terhadap Notaris menjadi tidak stabil.

Berdasarkan uraian disimpulkan bahwa klausul pengamanan diri atau klausula proteksi diri merupakan bentuk pernyataan kehati-hatian yang digunakan oleh Notaris untuk memberikan perlindungan atas potensi risiko

hukum yang dapat timbul apabila di kemudian hari terjadi penyangkalan dari para penghadap terhadap isi akta. Dalam praktik kenotariatan, klausul ini berfungsi untuk menegaskan bahwa seluruh keterangan, dokumen, dan informasi yang dituangkan dalam akta sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pihak, sementara Notaris hanya bertindak sebagai pencatat kehendak mereka secara formal sesuai kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Secara yuridis, kekuatan hukum klausul pengamanan diri bersifat terbatas, karena tidak secara eksplisit diatur dalam UU Jabatan Notaris. Namun demikian, pencantuman klausul ini tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Fungsi utamanya adalah sebagai alat bukti pelengkap bahwa Notaris telah menjalankan tugasnya sesuai dengan asas kehati-hatian dan profesionalitas. Klausul ini tidak serta-merta membebaskan Notaris dari pemeriksaan hukum apabila timbul sengketa, namun dapat memperkuat posisi Notaris dalam proses pembuktian bahwa ia tidak turut bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari isi akta.

Keberadaan klausul pengamanan diri menjadi penting dalam menghadapi potensi kriminalisasi terhadap profesi Notaris. Meskipun bukan merupakan jaminan perlindungan hukum yang absolut, pencantuman klausul ini khususnya jika dituangkan secara tepat dalam bentuk pernyataan terpisah dan disetujui oleh para pihak dapat memperjelas batas tanggung jawab hukum antara Notaris dan penghadap. Oleh karena itu, untuk

meningkatkan kepastian hukum, disarankan agar klausul ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari standar operasional pembuatan akta, sehingga tidak hanya menjadi praktik personal Notaris, tetapi menjadi instrumen hukum yang sah dan diakui secara normatif.

B. Akibat Hukum Bagi Notaris Tidak Mencantumkan Klausula Proteksi Diri Dalam Akta Notaris

Notaris mempunyai tanggung jawab materiil dan formil terhadap akta yang dibuatnya. Notaris bertanggungjawab atas keabsahan akta autentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentisitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga.⁹⁹ Sedangkan mengenai tanggungjawab materiil terhadap akta yang dibuat di hadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta autentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta.¹⁰⁰

Otentisitas akta Notaris bukan pada kertasnya, akan tetapi akta yang dimaksud dibuat di hadapan Notaris sebagai Pejabat Umum dengan segala kewenangannya atau dengan perkataan lain akta yang dibuat Notaris

⁹⁹ Ahmad Farich Sultoni, 2021, Batas Pertanggungjawaban Notaris atas Pembuatan Akta Otentik, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 2, No. 1, hal. 80.

¹⁰⁰ Abdul Ghofur Ansohri, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, hal. 25.

mempunyai sifat autentik, bukan karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁰¹

Akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya. Dengan kata lain, isi akta autentik dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Kekuatan pembuktian yang melekat dalam akta autentik terdiri atas tiga kekuatan yang melekat, yaitu:¹⁰²

1. Kekuatan pembuktian luar Suatu akta autentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta autentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa akta itu bukan akta autentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksud dari kata memiliki daya pembuktian luar adalah melekatkan prinsip anggapan hukum bahwa setiap akta autentik harus dianggap benar sebagai akta autentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya.
2. Kekuatan pembuktian formil Berdasarkan Pasal 1871 KUHPerdota, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu segala keterangan yang diberikan penanda tangan dalam akta autentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan

¹⁰¹ G.H.S.Lumban Tobing, *Op.cit.*, hal. 31.

¹⁰² Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 20

dikehendaki yang bersangkutan. Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan di dalamnya benar dari orang yang menandatangani tetapi meliputi pula kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta: mengenai tanggal yang tertera di dalamnya, sehingga tanggal tersebut harus dianggap benar, dan tanggal pembuatan akta tidak dapat lagi digugurkan oleh para pihak dan hakim.

3. Kekuatan pembuktian materil Dalam kekuatan akta autentik yang ketiga ini termaktub tiga prinsip yang terkandung dalam akta autentik yaitu:
 - a. Penanda tangan akta autentik oleh seorang untuk keuntungan pihak lain, ini merupakan prinsip pokok kekuatan materil suatu akta autentik yang mana setiap penanda tangan akta autentik oleh seorang selamanya harus dianggap untuk keuntungan pihak lain, bukan untuk keuntungan pihak penandatanganan.
 - b. Seorang hanya dapat membebani kewajiban kepada diri sendiri. Prinsip ini merupakan lanjutan dari prinsip pertama. Berdasarkan prinsip ini dihubungkan dengan asas penanda tangan akta autentik untuk keuntungan pihak lain, dapat ditegakkan kekuatan materil pembuktian akta autentik meliputi: siapa yang menandatangani akta autentik berarti dengan sukarela telah menyatakan maksud dan kehendak seperti yang tercantum di dalam akta, tujuan dan maksud pernyataan itu dituangkan dalam bentuk akta untuk

menjamin kebenaran akta tersebut, oleh karena itu dibelakang hari penanda tangan tidak boleh mengatakan atau mengingkari bahwa dia tidak menulis atau memberi keterangan seperti yang tercantum dalam akta.

- c. Akibat hukum akta dikaitkan kekuatan pembuktian materil akta autentik. Apabila terdapat dua orang atau lebih, dan antara satu dengan yang lain saling memberi keterangan untuk dituangkan dalam akta, tindakan mereka itu ditinjau dari kekuatan pembuktian materil akta autentik menimbulkan akibat hukum meliputi: keterangan atau pernyataan itu sepanjang saling bersesuaian, melahirkan persetujuan yang mengikat kepada mereka. Dengan demikian akta tersebut menjadi bukti tentang adanya persetujuan sebagaimana yang diterangkan dalam akta tersebut.

Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, baik itu dengan penyangkalan/pengingkaran akan isi akta, tandatangan maupun kehadiran pihak di hadapan Notaris, bahkan adanya dugaan dalam akta autentik tersebut ditemukan keterangan palsu.¹⁰³

Akta autentik, sebagai alat bukti yang sempurna, memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, dengan kekuatan

¹⁰³ Khafid Setiawan, Bhim Prakoso, & Moh. Ali, 2021, Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Yang Berlandaskan Prinsip Kehati-hatian, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 2, No. 2, hal.48

pembuktian luar, formil, dan materil yang melekat pada akta tersebut. Namun, dalam praktiknya, Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik tetap berpotensi menghadapi risiko hukum, terutama jika tidak mencantumkan klausul proteksi diri dalam akta yang dibuatnya. Tanpa klausul proteksi diri, Notaris dapat lebih rentan terhadap tuduhan yang berkaitan dengan kebenaran materiil atau substansi dari pernyataan yang dibuat oleh para pihak yang terlibat. Meskipun akta autentik secara hukum dianggap sebagai bukti yang sah dan memiliki anggapan benar tentang keterangan yang tercantum di dalamnya, tidak adanya klausul proteksi diri dapat membuat Notaris sulit untuk membuktikan bahwa ia hanya bertindak sebagai pihak yang mencatatkan kehendak para pihak, bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari keterangan atau informasi yang diberikan. Dengan demikian, tanpa adanya klausul proteksi diri, Notaris dapat menghadapi kesulitan dalam mempertahankan posisinya dan melindungi diri dari potensi tuntutan hukum yang dapat merugikan profesinya.

Tidak mencantumkan klausul proteksi diri dalam akta notaris dapat berpotensi menimbulkan sejumlah akibat hukum yang mempengaruhi posisi dan tanggung jawab Notaris, meskipun tanggung jawab utama Notaris terbatas pada keabsahan formal akta yang dibuatnya. Berikut adalah beberapa akibat hukum bagi Notaris jika klausul proteksi diri tidak dicantumkan dalam akta:

1. Peningkatan Risiko Tuntutan Hukum

Tanpa klausul proteksi diri, Notaris lebih rentan terhadap tuntutan hukum dari pihak yang merasa dirugikan atau yang mengajukan klaim terhadap isi akta. Meskipun Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari pernyataan para penghadap, tanpa klausul tersebut, penghadap atau pihak ketiga dapat lebih mudah menuntut Notaris sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan atau kebohongan dalam dokumen yang disahkan. Dalam kasus tertentu, Notaris dapat dijadikan sebagai tergugat atau turut tergugat dalam sengketa perdata, meskipun akta yang dibuatnya adalah hasil pencatatan kehendak para pihak.

2. Peluang Kriminalisasi Profesi Notaris

Salah satu alasan utama untuk mencantumkan klausul proteksi diri adalah untuk melindungi Notaris dari potensi kriminalisasi. Jika klausul ini tidak ada, Notaris bisa saja terlibat dalam proses pidana, meskipun sebenarnya hanya berfungsi sebagai saksi atau pencatat kehendak para pihak. Misalnya, jika terdapat tuduhan bahwa Notaris terlibat dalam pemalsuan dokumen atau keterangan yang tidak benar, tanpa adanya klausul tersebut, posisi Notaris menjadi lebih rentan untuk diperiksa secara hukum, bahkan jika Notaris telah bertindak sesuai prosedur yang benar.

3. Penyulitan Pembuktian dalam Sengketa

Jika tidak ada klausul proteksi diri, dalam sengketa yang

melibatkan akta notaris, Notaris mungkin akan kesulitan membuktikan bahwa ia hanya bertindak sesuai dengan kehendak para pihak dan tidak terlibat dalam manipulasi atau pemalsuan informasi. Klausul proteksi diri dapat berfungsi sebagai bukti tambahan yang memperkuat argumen bahwa Notaris tidak memiliki tanggung jawab atas substansi materiil dari pernyataan yang dibuat dalam akta, karena akta tersebut sepenuhnya didasarkan pada pernyataan para penghadap. Tanpa klausul tersebut, proses pembuktian dapat menjadi lebih rumit, yang berdampak pada posisi hukum Notaris.

4. Penurunan Profesionalisme

Tidak mencantumkan klausul proteksi diri juga dapat dilihat sebagai kurangnya kehati-hatian dalam menjalankan profesi Notaris. Salah satu kewajiban Notaris adalah menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian dan profesionalisme, yang mencakup langkah-langkah untuk melindungi dirinya dari potensi risiko hukum. Tanpa adanya klausul proteksi diri, ada kesan bahwa Notaris tidak cukup menjaga kepentingan dirinya, yang bisa menurunkan citra dan profesionalitasnya dalam pandangan masyarakat maupun kolega.

5. Keterlibatan dalam Proses Hukum yang Tidak Perlu

Walaupun dalam hukum Indonesia Notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuatnya, pencantuman klausul proteksi diri dapat mengurangi kemungkinan Notaris dilibatkan dalam proses hukum

yang tidak perlu. Tanpa klausul ini, Notaris lebih berisiko dilibatkan dalam proses hukum sebagai saksi atau bahkan sebagai pihak yang bertanggung jawab, meskipun tidak ada kesalahan dalam tindakan yang dilakukannya. Klausul proteksi diri memberikan pemahaman yang lebih jelas bahwa Notaris hanya berfungsi sebagai pihak yang mencatatkan kehendak para pihak, bukan pihak yang bertanggung jawab atas materi yang disampaikan oleh penghadap.

6. Kekurangan Bukti dalam Proses Pembuktian

Jika suatu sengketa muncul yang berkaitan dengan isi akta, keberadaan klausul proteksi diri dapat berfungsi sebagai alat pembuktian tambahan untuk menunjukkan bahwa Notaris telah menjalankan tugasnya dengan benar dan hati-hati. Tanpa klausul tersebut, Notaris akan kesulitan memberikan bukti yang cukup bahwa ia tidak bertanggung jawab atas pernyataan yang tertulis dalam akta. Hal ini dapat menambah beban pembuktian dalam kasus hukum yang melibatkan Notaris.

7. Keterbatasan Perlindungan Hukum

Klausul proteksi diri berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Notaris terhadap klaim yang tidak berdasar. Tanpa klausul ini, meskipun Notaris telah memenuhi kewajibannya dalam hal formalitas akta, tidak ada pernyataan eksplisit yang menunjukkan bahwa Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari pernyataan atau dokumen yang diserahkan oleh para penghadap.

Dengan kata lain, tanpa klausul tersebut, Notaris berisiko lebih besar dalam hal pemeriksaan atau penilaian yang tidak objektif oleh aparat penegak hukum atau pihak ketiga.

Teori perlindungan hukum pada dasarnya mengandung makna bahwa setiap subjek hukum termasuk Notaris berhak mendapatkan jaminan kepastian, keadilan, dan perlindungan dari penyalahgunaan kewenangan, serta perlindungan dari potensi pelanggaran atau tuntutan yang tidak berdasar. Berdasarkan perspektif teori perlindungan hukum, tidak dicantumkannya klausula proteksi diri oleh Notaris dalam akta yang dibuatnya berakibat pada hilangnya jaminan perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat umum. Analisis terhadap akibat hukum bagi notaris yang tidak mencantumkan klausula proteksi diri dalam akta notaris dapat diperkuat dengan menggunakan teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, yang membedakan perlindungan hukum menjadi dua jenis, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sebelum timbul masalah hukum melalui pemberian kewenangan, kebijakan, dan prosedur yang memungkinkan warga (termasuk pejabat seperti notaris) untuk menghindari risiko hukum. Dalam konteks ini, klausula proteksi diri adalah salah satu bentuk upaya preventif yang dapat digunakan oleh

notaris untuk melindungi dirinya dari kemungkinan tuntutan hukum di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan isi atau substansi keterangan para pihak dalam akta. Dengan mencantumkan klausula tersebut, notaris menyatakan bahwa dirinya tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil keterangan yang diberikan oleh para pihak, dan hanya bertanggung jawab secara formil sesuai prosedur hukum yang berlaku. Namun, jika notaris tidak mencantumkan klausula proteksi diri, maka ia mengabaikan prinsip perlindungan hukum preventif, karena tidak ada batasan eksplisit mengenai ruang lingkup tanggung jawabnya dalam akta tersebut. Akibatnya, ketika terjadi masalah hukum (misalnya, salah satu pihak memberikan keterangan palsu), notaris bisa dianggap turut bertanggung jawab, atau bahkan dituduh lalai karena tidak mengambil langkah hukum preventif untuk melindungi dirinya. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pejabat umum.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif terjadi ketika sengketa atau pelanggaran telah terjadi, dan notaris membutuhkan mekanisme pembelaan, baik melalui peradilan umum, mekanisme etik, atau forum pengawasan seperti Majelis Kehormatan Notaris. Dalam proses ini, notaris perlu membuktikan bahwa ia telah bertindak sesuai prosedur dan tidak lalai. Namun, ketiadaan klausula proteksi

diri akan memperlemah posisi notaris, karena ia tidak memiliki alat bukti dalam akta yang menunjukkan bahwa ia telah menegaskan batas tanggung jawabnya sejak awal. Tanpa klausula tersebut, kekuatan pembelaan notaris secara formil dan materil menjadi lemah, dan ia lebih rentan dijadikan pihak tergugat dalam sengketa hukum, baik secara perdata maupun administratif. Dengan tidak mencantumkan klausula proteksi diri, notaris kehilangan perlindungan hukum preventif dan memperlemah posisi hukumnya dalam perlindungan represif, sesuai dengan kerangka yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon.

Akibat hukumnya adalah meningkatnya potensi tanggung jawab hukum notaris, baik dalam hal gugatan perdata atas kerugian, dugaan pelanggaran etika, maupun tindakan administratif oleh instansi pembina seperti Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, untuk menjaga akuntabilitas sekaligus posisi hukumnya, notaris wajib menjalankan prinsip perlindungan hukum secara menyeluruh, termasuk melalui pencantuman klausula proteksi diri dalam setiap akta yang dibuatnya.

Perlindungan hukum terhadap Notaris tidak hanya bersumber dari klausul dalam akta, tetapi juga telah diatur secara eksplisit dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan batasan serta mekanisme perlindungan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Beberapa pasal yang memberikan perlindungan hukum bagi notaris yaitu :

1. Dalam Pasal 66 ayat (1), Undang Undang Jabatan Notaris mengenai pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris telah mengatur bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi Notaris yang menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat, yaitu :¹⁰⁴
 - a. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
 - 1) Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
 - b. Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
2. Selanjutnya berdasarkan pada pasal 4 tentang sumpah jabatan notaris dan kewajiban notaris dalam pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk tidak berbicara, sekalipun di muka pengadilan artinya bahwa seorang notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian/keterangan terkait isi yang dimuat dalam akta. Mengacu pada penjelasan di Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUNJN yaitu Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak berbicara. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Notaris berhak untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan

¹⁰⁴ Enggarwati, 2015 Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris yang Diperiksa oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik, Universitas Brawijaya Malang, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1394/1264>, hal, 15.

segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan notaris.

3. Hak Ingkar Notaris sebagaimana diatur dalam: 1) Pasal 170 KUHP; 2) Pasal 19019 angka 3 KUHP; 3) Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR; 4) Pasal 277 HIR; 5) Pasal 4 UUHN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 702K/SIP/1973, Yurisprudensi yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan terhadap beberapa kasus yang berhubungan dengan tindak pidana yang dihadapi oleh notaris yaitu yang dalam hal ini menyebutkan bahwa seorang notaris berfungsi hanya mencatat/ menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut.
5. Pasal 50 KUHP memberikan penegasan dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang menyebutkan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang - undang, tidak boleh dihukum. Arti dari yang tertuang pada pasal 50 KUHP terhadap notaris tidaklah semata-mata melindungi Notaris untuk membebaskan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya tetapi mengingat Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam UUJN apakah perbuatan yang telah

dilakukannya pada saat membuat akta Notaris sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁰⁵

Apabila akta yang dibuat di hadapan oleh notaris dikemudian hari bermasalah maka urusan tersebut sepenuhnya akan mejadi tanggung jawab para pihak, notaris tidak bisa dilibatkan karena notaris bukan para pihak dalam akta tersebut. Di samping itu, Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama negara, maka sudah sewajarnya notaris diberikan hak-hak istimewa seperti hak ingkar dan Perlindungan Hukum kewajiban ingkar adalah sebagai sarana perlindungan hukum terhadap notaris, khususnya dari proses pemidanaan. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Dalam bentuk perlindungan hukum bagi notaris menurut Majelis Kehormatan Notaris atau selanjutnya disingkat MKN, jika berdasarkan Pasal 66 ayat 1, jika hendak memanggil Notaris, polisi, jaksa, ataupun hakim harus mendapat persetujuan MPD atau Majelis Pengawas Daerah, karena tanpa adanya persetujuan dari MPD, maka penyidik tidak dapat secara langsung memanggil atau memeriksa Notaris tersebut, dalam hal tata cara penanganan serta prosedur pemanggilan Notaris yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03.HT.10. Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan

¹⁰⁵ Hilda Sophia Wiradiredja, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan KUHP, *Jurnal Wawasan Yuridika*, hal.81

Pemanggilan Notaris. Apabila terdapat Notaris yang diduga telah melakukan pelanggaran pidana terkait dengan akta yang dibuatnya, maka penyidik yang hendak memanggil Notaris tersebut harus mengajukan permohonan persetujuan terlebih dahulu kepada MPD, dan dalam hal ini MPD berwenang terlebih dahulu mengadakan sidang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris tersebut. Dalam sidang tersebut, Notaris akan diperiksa terkait dengan dugaan pelanggaran pidana yang telah dilakukannya terkait dengan akta yang dibuatnya.¹⁰⁶

Selanjutnya, adanya perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa salah satunya adalah membentuk lembaga perlindungan Notaris yang baru, yaitu Majelis Kehormatan Notaris yang selanjutnya di singkat MKN. Keberadaan MKN ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi hukum yang optimal bagi institusi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga perlindungan hukum. Mengenai pengaturan tentang kedudukan serta bentuk perlindungan hukum dari MKN ini sebetulnya belum diatur secara tegas dalam UUJN maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Mengenai prosedur atau tata cara pelaksanaan tugas dari MKN tersebut, maka dalam hal ini dapat dilakukan suatu cara atau langkah yang dapat digunakan dalam menyelesaikan kasus atau perkara yang harus ditangani melalui MKN, yaitu dengan menggunakan suatu perbandingan kewenangan dengan lembaga MPD, yang pada dasarnya merupakan lembaga yang mempunyai peran atau

¹⁰⁶ Khoirotul Ummah, 2022, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akte Berdasarkan Keterangan Palsu Dari Para Pihak, *ACADEMOS: Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial*, Volume 1 Nomor 1, hal.29

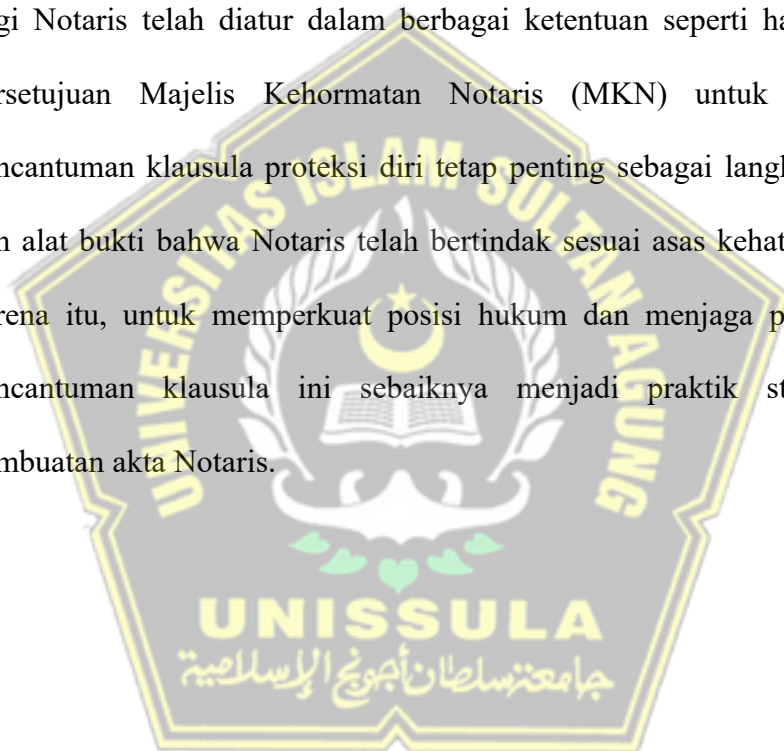
kewenangan yang sama dengan MKN. Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta.

Kedudukan MKN dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi Notaris merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, karena dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat. Sesuai dengan undang-undang (Pasal 66 ayat (3) 149 UUJN-P) yaitu MKN mempunyai jangka waktu 30 hari dalam memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis kepada penyidik sejak diterimanya surat permohonan dari penyidik. Apabila tidak ada jawaban dalam rentang waktu itu, majelis kehormatan dianggap menyetujui permintaan tersebut (Pasal 66 ayat (4) UUJN-P).¹⁰⁷

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa tidak mencantumkan klausula proteksi diri dalam akta Notaris tidak melanggar ketentuan hukum positif, namun dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan posisi Notaris. Tanpa klausula tersebut, Notaris menjadi lebih rentan terhadap tuntutan hukum, baik perdata maupun pidana, terutama ketika terjadi penyangkalan terhadap isi akta atau tuduhan adanya keterangan palsu. Hal ini

¹⁰⁷ Hilda Sophia Wiradiredja, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan KUHP, *Jurnal Wawasan Yuridika*, ha.1 81

juga menyulitkan Notaris dalam pembuktian bahwa ia hanya menjalankan fungsi pencatatan atas kehendak para pihak, bukan bertanggung jawab atas kebenaran materiil informasi yang disampaikan. Dari perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, tidak adanya klausula proteksi diri mengabaikan prinsip perlindungan hukum preventif dan memperlemah perlindungan hukum represif bagi Notaris. Meskipun perlindungan hukum bagi Notaris telah diatur dalam berbagai ketentuan seperti hak ingkar dan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk pemeriksaan, pencantuman klausula proteksi diri tetap penting sebagai langkah antisipatif dan alat bukti bahwa Notaris telah bertindak sesuai asas kehati-hatian. Oleh karena itu, untuk memperkuat posisi hukum dan menjaga profesionalitas, pencantuman klausula ini sebaiknya menjadi praktik standar dalam pembuatan akta Notaris.



C. Contoh akta / litigasi

AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN

Nomor: 01

Pada hari ini, Senin, tanggal 14-05-2025 (empatbelas Mei duaribu duapuluhlima), Pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Menghadap kepada saya, **CARIKA DIAN PRATIWI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Semarang, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

I. Tuan Alesandro Ortiz, lahir di kota Catania, Italiana, pada tanggal 29-08-1987 (duapuluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus delapanpuluh tujuh), Warga Negara Republik Italiana, Wiraswasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3322235605920001; -----

-untuk sementara berada di Kota Semarang; -----

-(untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama). -----

II. Nyonya Bella Angelina, lahir di Kota Semarang, pada tanggal 16-05-1992 (enambelas Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta bertempat tinggal di Kalibanteng Kulon, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kel/ Desa : Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3322305605920001. -----

(untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua). -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas para penghadap yang diperlihatkan kepada saya, -----

-Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa para pihak sepakat untuk melangsungkan perkawinan dan untuk itu para pihak setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut: -----

----- **Pasal 1** -----

-**PISAH HARTA** Antara suami istri tidak akan ada persekutuan harta - benda dengan nama atau sebutan apapun juga, baik persekutuan harta benda menurut hukum, persekutuan untung dan rugi, atau persekutuan hasil dan pendapatan. -----

----- **Pasal 2** -----

----- **HARTA** -----

Semua harta kekayaan yang bersifat apapun, yang dibawa oleh para pihak ke dalam perkawinan dan/atau - diperoleh para pihak selama perkawinan, karena pembelian, warisan, hibah atau dengan cara apapun juga, tetap menjadi milik dari para pihak yang membawa dan/atau yang memperolehnya. -----

----- **Pasal 3** -----

----- **BUKTI KEPEMILIKAN** -----

1. Barang-barang bergerak yang diperoleh para pihak - selama perkawinan, wajib dibuktikan dengan bukti - kepemilikan, dengan tidak mengurangi hak Pihak Kedua untuk membuktikan adanya dan harganya dari barang-barang tersebut dengan saksi atau adanya pengetahuan umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 166 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. -----
2. Barang-barang tidak bergerak, yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau surat-surat lainnya oleh salah

satu pihak, dianggap sebagai milik para pihak, masing-masing untuk 1/2 (setengah) bagian yang sama besarnya. -----

----- **Pasal 4** -----

----- **HAK PARA PIHAK** -----

1. Kekayaan dan hutang dari para pihak yang terjadi sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan, tetap menjadi hak dan kewajiban masing-masing. -----

2. Pihak Kedua berhak mengurus dan mempertahankan haknya dalam tindakan pengurusan dan kepemilikan mengurus dan menguasai sendiri harta bendanya, serta menikmati segala penghasilannya secara bebas. -----

3. Untuk hal-hal tersebut di atas (bila perlu) Pihak-Kedua dengan ini telah diberi kuasa dan persetujuan oleh Pihak Pertama. -----

----- **Pasal 5** -----

----- **BIAYA-BIAYA** -----

1. Biaya-biaya keperluan rumah tangga, pendidikan dan pemeliharaan anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, harus ditanggung dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama. -----

2. Pengeluaran untuk keperluan tersebut di atas yang dilakukan oleh Pihak Kedua, dianggap telah mendapat persetujuan dari Pihak Pertama. -----

3. Hutang maupun tagihan dari pihak lain yang timbul dari biaya-biaya tersebut di atas, harus ditanggung dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama serta Pihak Kedua tidak dapat ditagih atau digugat mengenai hal tersebut. -----

----- **Pasal 6** -----

----- **BERAKHIR/PERHITUNGAN MENURUT HUKUM** -----

1. Pakaian dan perhiasan yang umum dan sehari-hari digunakan oleh para pihak pada saat berakhirnya perkawinan atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap sebagai milik pihak yang -menggunakannya atau yang sehari-hari menggunakan barang tersebut, sehingga terhadap barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan. -----

2. Semua barang untuk keperluan rumah tangga, termasuk untuk keperluan makan, minum dan tidur, yang ada di dalam rumah kedua belah Pihak pada saat berakhirnya perkawinan atau pada saat diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap milik Pihak Kedua, sehingga terhadap semua barang tersebut, tidak akan diadakan perhitungan. -----

----- **Pasal 7** -----

----- **LAIN-LAIN** -----

Selain dari pakaian dan perhiasan para pihak masing-masing (menurut keterangan para pihak tidak perlu diuraikan dalam akta ini), para pihak tidak membawa sesuatu apapun ke dalam perkawinan yang harus dicatat dalam akta ini. -----

----- **Pasal 8** -----

----- **DOMISILI** -----

Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para penghadap memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Semarang Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak pihak yang namanya

tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, maka apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dalam bentuk apapun yang disebabkan oleh akta ini, para pihak bertanggung jawab sepenuhnya, dengan ini para penghadap menyatakan membebaskan/melepaskan saya, Notaris dan saksi dari tuntutan pihak ketiga atau siapapun. -----

Selanjutnya para pihak membubuhkan paraf disetiap halaman yang menyatakan bahwa mereka telah mengerti, memahami dan menyetujui isi dari setiap halaman didalam akta ini. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kota Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut -pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. **Nyonya FEBY KUSUMA NINGRUM**, lahir di kabupaten Semarang, pada tanggal 08-Februari-1988 Warga Negara Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, Bertempat tinggal di Tegalsari, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 337408402880001. -----

-untuk sementara Berada di Kota Semarang. -----

2. **Tuan BAGUS NUGROHO**, lahir di Semarang, pada tanggal 03--Mei-1967, Warga Negara Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Mulawarman Selatan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga -001, Kelurahan Kramas, Kecamatan Tembalang. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

-3374100305670003. -----

-untuk sementara berada di Kota Semarang.-----

sebagai para saksi. -----

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka -segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani dan membubuhkan paraf pada akta ini. -----

-Dibuat dengan dan tanpa perubahan dan coretan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan; -----

Notaris

CARIKA DIAN PRATIWI, S.H., M.Kn



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Kekuatan hukum klausul pengamanan diri notaris dalam akta jika ada penghadap yang menyangkal yaitu secara yuridis kekuatan hukum klausul pengamanan diri bersifat terbatas, karena tidak secara eksplisit diatur dalam UU Jabatan Notaris. Namun demikian, pencantuman klausul ini tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Fungsi utamanya adalah sebagai alat bukti pelengkap bahwa Notaris telah menjalankan tugasnya sesuai dengan asas kehati-hatian dan profesionalitas. Klausul ini tidak serta-merta membebaskan Notaris dari pemeriksaan hukum apabila timbul sengketa, namun dapat memperkuat posisi Notaris dalam proses pembuktian bahwa ia tidak turut bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari isi akta. Keberadaan klausul pengamanan diri menjadi penting dalam menghadapi potensi kriminalisasi terhadap profesi Notaris.
2. Akibat hukum bagi notaris tidak mencantumkan klausula proteksi diri dalam akta notary yaitu tidak melanggar ketentuan hukum positif, namun dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan posisi Notaris. Tanpa klausula tersebut, Notaris menjadi lebih rentan terhadap tuntutan hukum, baik perdata maupun pidana, terutama

ketika terjadi penyangkalan terhadap isi akta atau tuduhan adanya keterangan palsu. Hal ini juga menyulitkan Notaris dalam pembuktian bahwa ia hanya menjalankan fungsi pencatatan atas kehendak para pihak, bukan bertanggung jawab atas kebenaran materiil informasi yang disampaikan. Dari perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, tidak adanya klausula proteksi diri mengabaikan prinsip perlindungan hukum preventif dan memperlemah perlindungan hukum represif bagi Notaris. Meskipun perlindungan hukum bagi Notaris telah diatur dalam berbagai ketentuan seperti hak ingkar dan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk pemeriksaan, pencantuman klausula proteksi diri tetap penting sebagai langkah antisipatif dan alat bukti bahwa Notaris telah bertindak sesuai asas kehati-hatian. Oleh karena itu, untuk memperkuat posisi hukum dan menjaga profesionalitas, pencantuman klausula ini sebaiknya menjadi praktik standar dalam pembuatan akta Notaris.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Pemerintah diharapkan untuk mempertimbangkan pengaturan yang lebih jelas dan eksplisit terkait klausul pengamanan diri dalam UU Jabatan Notaris. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi notaris dan melindungi profesi ini dari potensi kriminalisasi yang

dapat merugikan notaris secara individu maupun profesinya secara keseluruhan.

2. Sebagai profesi yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, notaris diharapkan untuk selalu menjaga profesionalitas dan kehati-hatian dalam melaksanakan tugasnya. Pencantuman klausul pengamanan diri dalam akta merupakan langkah preventif yang dapat memperkuat posisi notaris dalam menghadapi potensi sengketa. Oleh karena itu, notaris sebaiknya menjadikan pencantuman klausul tersebut sebagai praktik standar dalam setiap pembuatan akta, guna menghindari potensi kerugian hukum yang dapat timbul akibat penyangkalan atau tuduhan terhadap isi akta yang dibuatnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Kohar, 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung.
- Abdul Ghofur Ansohri, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar.
- Achmad Sulchan, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Semarang.
- Achmad Sulchan, Sukarmi, Ari Widiyanto, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Kendal.
- Aditama, 2013, *Hukum Notaris Indonesia*, Reflika, Jakarta.
- Andi Prajitno, 2015, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia (Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014)*, Perwira Media Nusantara, Surabaya.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2003, "Persepsi Sebagian Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia" *Media Notariat*, Pandeka Lima, Jakarta.
- G. H. S. Lumban Tobing, 1991, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H. Chaerudin, 1999, *Filsafat Suatu Ikhtisar*, FH UNSUR, Cianjur.
- Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- Herlien Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya, Arkola.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

- Ida Rosita Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mahalia Nola Pohan, 2011, *Suatu Tinjauan Tentang Pembatalan Akta Notaris Yang Penandatangananannya Dilakukan di Dalam Rumah Tahanan*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara.
- Marwan, SM., & Jimmy, P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.
- Salim Hs, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sardar Ziauddin, 1996, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Mizan, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung .
- Sidharta, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta.
- Sri Sutarni dan Sukardi, 2008, *Bahasa Indonesia 2 SMA Kelas XI*, Edisi Pertama, Quadra, Bogor.
- Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

- Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Tan Thong Kie, 2001, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal dan Penelitian

- Abdul Jalal, Suwitno, Sri Endah Wahyuningsih, 2018, Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1.
- Ahmad Farich Sultoni, 2021, Batas Pertanggungjawaban Notaris atas Pembuatan Akta Otentik, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 2, No. 1.
- Anang Ade Irawan, 2018, Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak, *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 2
- Andi Listiana, 2021, Kekuatan Klausula Pengaman Diri Dalam Akta Bagi Notaris, *Lex Renaissance*, Vol. 5 No. 3.
- Christin Sasauw, 2015, Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris, *Jurnal Lex Privatum*, Volume III Nomor 1.
- Dwi Merlyani, 2020, Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Volume 9 Nomor 1.
- Enggarwati, 2015, Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris yang Diperiksa oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik, Universitas Brawijaya Malang, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1394/1264>.
- Erina Permatasari, 2017, Lathifah Hanim, Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 3.

- Hilda Sophia Wiradiredja, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan KUHP, *Jurnal Wawasan Yuridika*.
- Khafid Setiawan, Bhim Prakoso, & Moh. Ali, 2021, Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Yang Berlandaskan Prinsip Kehati-hatian, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 2, No. 2.
- Khoirotul Ummah, 2022, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akte Berdasarkan Keterangan Palsu Dari Para Pihak, *ACADEMOS: Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial*, Volume 1 Nomor 1.
- Kunni Afifah, 2017, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, *Jurnal Lex Renaissance*, Nomor 1 Volume 2.
- Misbah Imam, 2023, Penggunaan Klausula Proteksi Diri Bagi Notaris Dalam Akta Partij ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Volume 4 Issue 2.
- Nala Aprilia, Pertanggungjawaban Notaris Werda Atas Akta Yang Pernah Dibuat Dalam Masa Jabatannya, *Journal LEX Renaissance*, Volume 2 Nomor 5.
- Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4.
- Ndaru Satrio, 2016, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 266 Ayat (1), *Jurnal LEX Certa*, Volume 1 Nomor 1.
- Nur Agus Susanto, 2014, Dimensi cokmsimoloitgitso Dusaerir Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 3
- Rizki Nurmayanti, 2017, Akhmad Khisni, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No.4.
- Siti Rohmatul Izzah, 2022, Akibat Hukum Adanya Klausul Proteksi Diri Pada Akta Notaris Sebagai Bentuk Pengamanan Diri, *Jurnal Education and Development*, Vol. 10 No. 2.
- Yanti Jacline Jennier Tobing, 2010, Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris, *Jurnal Media Hukum*.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris.

D. Internet

<https://repo.iai-tribakti.ac.id/622/3/BAB%20II.pdf>,

<https://repositori.usu.ac.id/handle/>,

